



**PUTUSAN**

Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>CANDRA JANUAR alias CANDRA Bin YUSUF TOJIRI ;</b>
Tempat Lahir	: Purworejo ;
Umur/Tgl. Lahir	: 22 tahun / 02 Januari 2001 ;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: KTP : Jalan Ciparea Selatan No.171/33 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Malabar Kecamatan Leng - kong Kota Bandung Jawa Barat ; <b>Domisili</b> : J. Sapan Blok B Nomor 22 Rt. 05 Rw.16 Kelurahan Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh ;
Pendidikan	: SMK (Tidak Tamat) ;

Terdakwa **CANDRA JANUAR alias CANDRA Bin YUSUF TOJIRI**  
ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal  
sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November  
2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh ASLUDIN HATJANI, SH,  
NURLAN HN., SH, Dr. ARMAN REMY, MS, SH, MH, MM., CLL (S), KAMSI, SH,  
MUSTOFA, SH, FARIS, SH, MH. dan TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, SH.,  
Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Masjid Al Anwar No. 48  
RT. 001/RW. 009, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024, Surat Kuasa  
Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada  
Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 516/Pid.Sus/  
2024/PN Jkt.Tim, tanggal 29 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis  
Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/ 2024/PN Jkt.Tim, tanggal 29  
Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari  
Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis  
Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA JANUAR alias CANDRA Bin YUSUF  
TOJIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
Tindak Pidana Terorisme sebagaimana 12A ayat (2) Undang-undang Nomor  
5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun  
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  
Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  
Menjadi Undang-undang pada Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA JANUAR alias CANDRA  
Bin YUSUF TOJIRI dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**  
dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan  
penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang BUKTI yang disita dari TERDAKWA :

1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro Warna Biru dengan IMEI (Slot Sim 1 ) : 865932048449761, IMEI (Slot SIM 2) : 86593204449779, beserta kartu SIM dengan nomor +62 895-0743-2863 ;

2. 1 (satu) buah tas carrier (ransel gunung) warna hitam abu-abu ;

**Di Rampas Untuk dimusnahkan ;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa : **CANDRA YANUAR als CANDRA Bin YUSUF TOJIRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 12A ayat 2** Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;

4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menganggapnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 31 Juli 2024, No. Reg.Perk. PDM-68/JKT.TIM, yaitu sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa CANDRA JANUAR alias CANDRA Bin YUSUF TOJIRI baik bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN atau dengan Saksi DIAN YUDI SAPUTRA alias ABU HANIF atau dengan Saksi ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN . ( pada bekas perkara terpisah) atau dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (Meninggal Dunia ) pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu pada tahun 2016 sampai

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Desember 2023 , bertempat di Jl Cipaera Selatan, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, atau di Jl. Cipaera Selatan no. 171/33 Rt 03 Rw 04 Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, atau di Jalan Kebon Gedang 3 no. 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung atau di Jl. Karees Kulon RT. 002 RW. 05, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, atau di di Karees Kulon No.159/33, RT. 005 RW. 005, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat; atau di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa CANDRA JANUAR alias CANDRA Bin YUSUF TOJIRI , **melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memiliki latar belakang pernah mengikuti kajian holaqoh NII. Kajian tersebut diadakan dilokasi berpindah-pindah diantaranya di Rumah Mang Yayan yang berada di daerah Sekelimus Kec. Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat. Adapun materi yang dibahas diantaranya tentang pembagian/ penjabaran thogut, syirik dan pembagian syirik akbar ;

Bahwa pada pertengahan tahun 2016 dilakukan pembentukan kelompok JAD Cipaera sebagai wadah perkumpulan ikhwan pendukung daulah Islamiah IS di wilayah Cipaera Bandung yang bertujuan menyatukan dan melakukan kegiatan dalam rangka mendukung daulah Islamiah/ISIS/IS, pembentukan JAD Cipaera dilakukan setelah melakukan kajian di rumah HERU yang berada di Jl Cipaera Selatan, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, yang diikuti oleh Terdakwa dan yang lainnya diantaranya Saksi

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN alias ABU HANIF, Saksi ASEP SUPRYADI alias KAPTEN dan Saksi ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN ;

Bahwa pada saat yang sama dilakukan penunjukkan keamiran dalam kelompok tersebut dan saat itu disepakati menunjuk DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN sebagai Amir / ketua JAD Cipaera, selanjutnya para peserta kajian diperintahkan untuk melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiyah/ISIS/IS SYEKH ABU BAKAR AL-BAGHDADI ;

Bahwa Terdakwa sebagai pendukung / Anshor Daulah telah melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiyah/ISIS/IS sebanyak 5 (lima) kali, adapun masing – masing pelaksanaannya yaitu :

- a) Pada sekitar tahun 2016 setelah melakukan kajian yang dilakukan di rumah HERU yang berada di Jl Cipaera Selatan, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat Terdakwa melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiyah/ISIS/IS SYEKH ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang diikuti oleh Ikhwan JAD Cipaera/Kosambi yang dilakukan dengan cara duduk melingkar di lantai ruang tamu yang berada di lantai 2 rumah HERU, kemudian masing-masing membaca teks baiat yang berada di handphone DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) dengan suara yang dikeraskan, adapun teks baiat tersebut berbunyi **“SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS-SYEKH ABU BAKAR AL BAQDADI UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA” SAMI'NA WATTO'NA, KAMI DENGAR DAN KAMI TAATI.** adapun baiat tersebut diikuti oleh :
  - a) **DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN alias ABU HANIF (KAP) ;**
  - b) Saya sendiri (**CANDRA JANUAR**) ;
  - c) **ASEP SUPRYADI alias KAPTEN (KAP) ;**
  - d) **ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN (KAP) ;**
  - e) Ikhwan JAD Cipaera lainnya yang jumlah ada sekitar 9 orang ;
- b) Baiat berikutnya ketika Terdakwa kembali ke rumah yang berada di Jl. Cipaera Selatan no. 171/33 Rt 03 Rw 04 Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, Terdakwa dikirimkan teks baiat oleh ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) menggunakan chatting whatsapp dan diperintah oleh ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) untuk menghafal kalimat baiat tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan baiat kembali kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiyah/ISIS/IS dengan

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membaca teks baiat yang dikirimkan ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) ;

- c) Baiat berikutnya sekitar bulan Februari 2017 setelah Terdakwa kenal dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD), Terdakwa bersama dengan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN (Kap) melakukan baiat di kos yang ditempati oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no. 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, adapun proses baiat Terdakwa dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berjabat tangan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) kemudian membaca teks baiat yang terdapat di handphone ;
- d) Baiat berikutnya Pada sekitar tahun 2019 setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS telah meninggal dunia di Suriah dan digantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-QURAI SY, Terdakwa melakukan pembaruan baiat yang dilakukan secara mandiri pada sekitar akhir tahun 2019 ketika Terdakwa berada di Rumah DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) yang berada di Jl. Karees Kulon RT. 002 RW. 05, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Terdakwa disuruh oleh DIAN YUDI SAPUTRA untuk memperbarui baiat kepada Amirul Mukminin yang baru, kemudian Terdakwa diperlihatkan teks baiat oleh DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) menggunakan handphone miliknya dan Terdakwa melakukan baiat dengan cara duduk lalu membaca teks baiat terjemah bahasa Indonesia, adapun teks baiat tersebut berbunyi **“SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS- SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-QURAI SY UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA” SAMI’NA WATTO’NA, KAMI DENGAR DAN KAMI TAATI.**
- e) Baiat berikutnya Pada sekitar tahun 2023 setelah Terdakwa mendapatkan informasi melalui artikel yang berada di facebook berisi informasi bahwa Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-QURAI SY telah syahid dan digantikan oleh Amir baru SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAI SY dan dalam artikel tersebut terdapat teks baiat kepada Amir Baru, Terdakwa memperbarui baiat kepada SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAI SY yang berbunyi **“SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS- SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL**



***QURAISSY UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG  
ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA  
TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA” SAMI’NA WATTO’NA, KAMI  
DENGAR DAN KAMI TAATI ;***

Bahwa Terdakwa mengetahui dengan melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiyah /ISIS maka Terdakwa resmi menjadi Anshor Daulah yang merupakan bagian atau anggota Daulah Islamiyah/ISIS dan mendukung penuh terhadap perjuangan Daulah Islamiyah/ISIS dalam rangka menegakan khilafah Islamiyah diseluruh dunia termasuk di Indonesia ;

Bahwa selain melakukan baiat, Terdakwa juga mengikuti kajian-kajian manhaj yang ditempuh Daulah Islamiyah/ISIS/IS bersama dengan para ikhwan anshor daulah dalam kelompok JAD Cipaera/Kosambi yang dilakukan diberbagai waktu dan tempat yang berbeda diantaranya :

1. Rumah DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) yang berada di Jl. Karees Kulon RT. 002 RW. 05, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat ;
2. Rumah ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) yang berada di Karees Kulon No.159/33, RT. 005 RW. 005, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat ;
3. Rumah MANG HERU yang berada di Jalan Cipaera Selatan Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat ;
4. Rumah TONI yang berada di Jalan Waas Kel. Batununggal Kec. Buah Batu Kota Bandung, Jawa Barat ;

Adapun kajian tersebut biasanya diisi secara bergantian oleh DIAN YUDI SAPUTRA alias ASEN (KAP), ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN dan TONI dengan membahas materi diantaranya :

- 1) Seri materi tauhid terjemahan USTADZ AMMAN ABDURRAHMAN yang membahas mengenai :
  - a) Makna *Laa Ilahaa Illallah* ;
  - b) Syirik akbar (syirik besar) ;
  - c) Syirik Asghar (syirik Asghar) ;
  - d) Syirik Demokrasi ;
  - e) Thogut dan Anshor Thogut ;
  - f) 10 Pembatal Keislaman ;
  - g) Al Wala Wal Baro ;
- 2) Hijrah ;
- 3) Keutamaan I'dad ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Keutamaan Jihad ;
- 5) Keutamaan Mati syahid ;
- 6) Mendengar audio rekaman kajian USTADZ AMMAN ABDURRAHAN mengenai kajian Seri materi tauhid ;
- 7) Sharing / berbagi video mengenai perkembangan Daulah Islamiah, biasanya berisi konten atau membahas mengenai :
  - a) Video informasi mengenai stuktur pemerintahan di Daulah ;
  - b) Video peperangan tentara Daulah Islamiah di Suriah ;
  - c) Video baiat yang dilakukan tentara daulah islamiah ;
  - d) Video Qishos atau pelaksanaan hukuman mati terhadap musuh atau tawanan Daulah islamiah (ada yang dibunuh dengan cara sembelih, diledakkan menggunakan bom, dilindas tank, dibakar dan lain-lain) ;
  - e) Video penaklukan – penaklukan yang dilakukan oleh tentara Daulah Islamiah ke wilayah yang dikuasai musuh-masuh daulah ;
  - f) Video pelaksanaan hukum hudud (misalnya pencuri dihukumi dengan potong tangan, dukun dihukum dengan cara di penggal, homoseksual dijatuhkan dari tempat ketinggian, pezina dihukum dengan rajam/ dilempar batu hingga mati) ;
  - g) Video khutbah Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL-BAGHDADI;
  - h) Video l'dad yang dilakukan oleh tentara daulah yang dilakukan dengan melewati halang rintang, push up, sit up, pull up, menembak dan lain-lain ;
  - i) Video istisyhadiyah (aksi bom bunuh diri) menggunakan bom rompi, bom mobil dan lain-lain ;
  - j) Video pembuatan bahan peledak rilisn daulah dan lain-lain ;
5. Pada sekitar tahun 2018 pasca terjadinya bom cicendo, Terdakwa kembali aktif bersama dengan Ikhwan – Ikhwan jamaah Anshor Daulah Cipaera / Kosambi yang pada saat itu mereka aktif melakukan halaqoh kajian yang biasanya dilakukan di rumah DIAN yang berada di Jalan Malabar Karees Kulon Rt.02 Rw.05 Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat ;

Bahwa Terdakwa juga melakukan kegiatan-kegiatan idad/latihan fisik diantaranya :

  1. Pada sekitar akhir tahun 2016 Terdakwa melakukan pelatihan fisik dengan cara tracking (mendaki atau berjalan di areal perbukitan) di Kawasan Ranca Upas Kabupaten Bandung, Jawa Barat ;

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada sekitar awal tahun 2017 Terdakwa mengikuti pertemuan di rumah MANG HERU yang beralamat di Jalan Cipaera Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat dalam rangka sharing / berbagi informasi Daulah Islamiah / ISIS, saat itu hadir AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) yang merupakan pendukung daulah juga yang berasal dari daerah Cibangkong Bandung, pada saat itu Terdakwa dan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM sempat bertukar nomor handphone ;
3. Pada sekitar akhir tahun 2017, Terdakwa bersama dengan ikhwan JAD Cipaera melakukan kegiatan pelatihan fisik dalam bentuk Longmarch (jalan jauh) . Adapun rute yang mereka lewati yaitu: Jalan Malabar – Gatsu – Binong – Sukarno Hatta – Cibiru – Cileunyi – Rancaekek - Stasiun Cicalengka (dengan jarak tempuh sekitar 20 km) ;
4. Pada sekitar awal tahun 2018 Terdakwa melakukan kegiatan tracking (mendaki atau berjalan di areal perbukitan) di Gunung Mang Layang daerah Cilengkrang Kab. Bandung, Jawa Barat yang diikuti oleh Ikhwan Anshor Daulah Cipaera; Dalam kegiatan tersebut para peserta melakukan pendakian di gunung tersebut secara beriringan dengan jarak tempuh sekitar 2 jam perjalanan hingga tiba di lokasi puncak Gunung Mang Layang tersebut;
5. Pada sekitar tahun 2018 ketika Terdakwa sudah aktif belajar di Pondok Pesantren Haqi yang berada di Tawamangu, Jawa Tengah, tersangka beberapa kali melakukan kegiatan pelatihan fisik dan keterampilan yang diantaranya yaitu: melakukan kegiatan Renang dalam rangka l'dad di Air Terjun Jumog, Jawa Tengah dan Rihlah (berjalan kaki) dengan jarak sekitar 2 km (dua kilometer) ;
6. Pada sekitar awal tahun 2019 Terdakwa melakukan kegiatan pelatihan fisik dalam bentuk Rihlah (berjalan kaki/ jalan jauh) mulai dari Ponpes Haqi Tawangmangu ke Ponpes Tirtomulyo, Pulokarto, Jawa Tengah yang dilakukan pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB dan mereka tiba pada waktu sore hari dengan jarak sekitar 30 km (tiga puluh kilometer) ;
7. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 Terdakwa melakukan l'dad Berenang bersama dengan ADNAN di Kolam renang (namanya tidak ingat) yang berada di daerah Karanganyar, Jawa Tengah, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan pada saat libur bulanan Pondok ;
8. Pada sekitar pertengahan tahun 2019, Terdakwa mengikuti program Jasadiyah dari Ustadz YAZID selaku Mudir / kepala sekolah Ponpes Haqi

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu melakukan mendaki Gunung Prau (ketinggian 2590 mdpl) yang dilakukan dalam rangka l'dad ;

9. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 Terdakwa melakukan Latihan memanah dalam rangka l'dad di halaman ponpes (nama tidak ingat) daerah Rumpin, Bogor, latihan memanah tersebut dilakukan dengan menggunakan busur dan 5 (lima) buah anak panah dengan sasaran berupa papan kayu yang ditempelkan target sasaran berbentuk bulat dengan jarak sekitar 10m (sepuluh meter) ;
10. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 Terdakwa melakukan pelatihan fisik dengan mendaki Gunung Gede yang berada di daerah Cipanas, Jawa Barat melalui jalur / via Putri ;
11. Bahwa sekitar awal tahun 2021 Terdakwa melakukan pelatihan fisik dalam bentuk Hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Tangkiling Wisata Batu Banama yang berada di kelurahan Tangkiling Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kegiatan tersebut dilakukan selama 30 menit dengan rute naik dan turun bukit tersebut ;

Bahwa sebagai bentuk persiapan atau perencanaan Terdakwa untuk melakukan aksi kekerasan yaitu :

1. Bahwa Pada sekitar awal tahun 2017, Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH menemui AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) di sebuah kamar kontrakan yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat, dalam pertemuan tersebut AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM menjelaskan materi kesyirikan besar yaitu mengenai hukum buatan manusia, Thogut dan anshor Thogut yaitu TNI/ POLRI, AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM juga menyampaikan kepada mereka mengenai kewajiban untuk memerangi orang – orang kafir dari kalangan Thogut dan Anshor Thogut kemudian ia juga menyampaikan kepada mereka mengenai keutamaan Mati Syahid diantaranya yaitu akan masuk ke dalam surga firdaus dan mendapatkan 72 bidadari, matinya seperti hanya digigit semut dan banyak keutamaan lainnya. Setelah AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menyampaikan materi tersebut, saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menanyakan kepada Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN dengan pertanyaan “SIAP APA ENGGAK BUAT AMALIAH”, kemudian Terdakwa menjawab “YA INSYA ALLAH SIAP” dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN juga menjawab bahwa “IYA INSYA ALLAH SIAP” untuk amaliah, kemudian AGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) berpesan kepada mereka agar lebih meningkatkan ibadah, menjaga sholat malam, melaksanakan puasa sunnah, kemudian mereka diperintahkan untuk mempersiapkan kekuatan fisik dengan cara push up dan lari untuk menjaga kekuatan / ketahanan fisik dalam melakukan amaliah. Bahwa Setelah Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN sudah menyatakan siap untuk melakukan amaliah, maka AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) mengambil baiat kepada Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN yang menurut Terdakwa baiat tersebut adalah baiat mati karena mereka telah siap melakukan amaliah.

2. Bahwa pada awal tahun 2017 setelah melakukan baiat yang dipandu secara langsung oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD), Terdakwa bersama dengan AGUS SUJATNO menuju ke sebuah Toko Tactical (nama toko tidak ingat namun toko tersebut menjual atribut atau alat-alat keperluan lapangan TNI / Polri) yang beralamat di Jalan Malabar Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung, kemudian Terdakwa disuruh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) untuk membeli parafin sebanyak 10 (sepuluh) kotak (1 kotak berisi satu buah parafin) dengan bungkus kotak tersebut berwarna loreng, saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
3. Bahwa pada awal tahun 2017 atau sekitar bulan Februari 2017, Terdakwa bertemu kembali dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) di Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung pada sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa berboncengan dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) dengan mengendarai sepeda motor (motor bebek) warna putih (merk tidak ingat) menuju ke toko kimia Seger Chemical yang beralamat di Jalan Ahmad Yani no 83 Kebon Pisang Kecamatan Sumur Kota Bandung, setelah tiba di Jalan umum dekat Toko Kimia tersebut, saat itu Terdakwa dan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) berhenti di pinggir jalan umum tersebut dengan jarak sekitar 100 meter dari Toko Kimia, saat itu Terdakwa disuruh oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) untuk membeli bahan kimia berupa Aseton sebanyak sekitar 5 liter dan Terdakwa diberikan oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2017 pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN menemui AGUS MUSLIM di kontrakan yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat, setelah mereka bertemu dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM, ia meminta tolong kepada Terdakwa dan IPIN untuk membelikan 2 jerigen HCL (Asam Klorida) ukuran 5 liter kemudian AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM memberikan uang sebesar sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash / tunai kepada ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN.
5. Bahwa Sekitar satu minggu kemudian masih di bulan Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN datang ke kontrakan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) yang berada di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat, setibanya di lokasi kontrakan tersebut, kemudian mereka dipersilahkan untuk masuk ke Kosannya tersebut dan mereka bertemu dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) dan HERMAN di dalam kamar kos tersebut, adapun pada saat yang bersamaan mencium bau bahan kimia yang menyengat hingga hidung dan mata Terdakwa terasa perih, saat itu Terdakwa melihat ada gumpalan serbuk berwarna putih seperti sedang di jemur atau diangin – anginkan yang diletakkan atau digantung di dekat jendela sebelah pintu kamar kos AGUS MUSLIM dengan dialasi oleh kain berwarna hitam yang diletakkan di atas tatakan/ baki berukuran kecil yang ada lubangnya dan pada saat itu juga ternyata AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) dan HERMAN sedang melakukan pembuatan bahan peledak, adapun yang Terdakwa lihat pada saat itu bahwa AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) sedang mengaduk bahan kimia dalam sebuah wadah berupa gelas ukur berukuran 1 liter menggunakan termometer sambil menuangkan bahan kimia cair ke dalam gelas ukur tersebut menggunakan gelas ukur berukuran kecil secara perlahan, hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan HERMAN yang ikut membantu AGUS MUSLIM membuat bahan peledak tersebut, adapun gelas ukur yang digunakan untuk tempat pencampuran bahan tersebut diletakkan di sebuah baskom plastik warna gelap (hijau / hitam) dan disekitar ember tersebut diletakkan es batu berukuran kecil dan air es, adapun ketika AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) mengaduk bahan kimia tersebut saat itu Terdakwa melihat

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi reaksi kimia dan mengeluarkan asap kecil dan tercium bau bahan kimia yang menyengat dan terasa perih di mata dan hidung mereka sehingga saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menyuruh Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN untuk menggunakan masker. Dalam pertemuan di kontrakan AGUS SUJATNO yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat, Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH melihat hasil pencampuran bahan kimia tersebut menghasilkan gumpalan endapan berwarna putih, kemudian gumpalan/endapan putih tersebut disaring oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menggunakan kain warna hitam di atas baskom yang berisi air es, kemudian gumpalan endapan yang telah disaring dijemur atau diangin-anginkan oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) di dekat jendela kamar kos tersebut di atas kain penyaringan dan dialasi keranjang yang berlubang-lubang, adapun hasil gumpalan bahan peledak yang diperoleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) tersebut ada sebanyak sekitar 1 gengaman tangan. Bahwa Ketika Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN pamit untuk pulang kepada AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD), saat itu mereka diajak oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) untuk datang ke kamar kos yang ia tempati yang berada di depan kamar kosan HERMAN dan saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) membuka pintu kamar tersebut dan memperlihatkan bom rakitan yang sudah jadi, dimana dari penglihatan Terdakwa, melihat ada 1 (satu) panci presto yang berada di lantai kamar tersebut dan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) mengatakan "ini bom yang sudah jadi".

6. Beberapa hari kemudian pada awal bulan Februari 2017, Terdakwa bersama ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN dan YUDA melakukan pertemuan dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) di Masjid Muslimin Cipaera yang berada di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Cipaera Selatan no. 171/33 Rt 03 Rw 04 Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, dalam pertemuan tersebut AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menyampaikan beberapa hal kepada mereka diantaranya yaitu - AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menanyakan keistiqomahan mereka untuk melakukan Amaliah; - AGUS MUSLIM menanyakan perihal Kesiapan untuk melakukan Amaliyah, yang mana saat itu Terdakwa, IPIN (kap) dan YUDA menjawab bahwa mereka





telah siap untuk melakukan amaliah; - AGUS MUSLIM (MD) menanyakan kepada mereka apakah mereka sudah memiliki atau menentukan target untuk melakukan amaliah atau belum, kemudian AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) memerintahkan kepada Terdakwa, IPIN (kap) dan YUDA untuk mengintai 15 atau melakukan survey terhadap target Amaliah tersebut, saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) berpesan kepada mereka bahwa ketika mereka akan melakukan pengintaian harus berhati-hati dan jangan ceroboh, tidak berpenampilan mencolok dan memperhatikan situasi dan kondisi yang aman serta menggambarkan situasi target seperti letak atau posisi pintu masuk, berapa orang yang berjaga di pintu masuk ketika apel dan lain-lain sehingga dapat menentukan teknis pelaksanaan amaliah; - AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menyarankan agar melakukan amaliah ketika pelaksanaan apel sedang berlangsung karena pada saat itu sedang ramai anggota Polisi yang berkumpul. Sehingga dari pertemuan tersebut, Terdakwa berkeinginan untuk melakukan Amaliah dengan Target Polrestabes Bandung ;

7. Bahwa Beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2017 setelah pertemuan tersebut, Terdakwa melakukan pengintaian atau survey ke target amaliah yang akan dilakukan yaitu di Polrestabes Bandung, dalam pelaksanaannya saat itu Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Jl. Cipaera Selatan no. 171/33 Rt 03 Rw 04 Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat pada sekitar pukul 06.00 WIB dengan berjalan kaki menuju ke Polrestabes Bandung dan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 06.30 WIB dan pada saat itu Terdakwa berhenti di Taman Balai Kota yang berjarak sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari Polrestabes Bandung, kemudian Terdakwa mulai mengamati kegiatan di Polrestabes Bandung tersebut dan saat itu melihat banyak anggota kepolisian yang mulai berkumpul di halaman Polrestabes Bandung untuk melaksanakan Apel Pagi yang jumlahnya ada sekitar 50 (lima puluh) orang, kemudian berjalan ke arah Polrestabes Bandung dan berjalan kaki di sekitar Polres tersebut mulai dari depan Polres terus menuju ke ujung polrestabes melalui Jalan Jawa, Kota Bandung sambil mengamati situasi Polrestabes Bandung tersebut dan mencari celah yang memungkinkan Terdakwa dapat masuk ke Polrestabes tersebut tanpa dicurigai. Setelah melaksanakan survey, beberapa waktu kemudian masih pada bulan Februari 2017 Terdakwa bersama-sama dengan YUDA FEBRIANSYAH melakukan pertemuan dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) di lokasi Taman (Taman Pers yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Iodaya / palasari) yang berada di daerah Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung dan dalam pertemuan tersebut AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) memastikan kembali mengenai kesiapan mereka untuk melakukan amaliah. Beberapa waktu kemudian, pada bulan Februari 2017, Terdakwa melakukan pertemuan dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) di Jalan umum sekitar daerah Cipaera Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, dalam pertemuan tersebut AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menitipkan barang – barang sisa pembuatan bahan peledak yang dilakukan di kontrakan yang berada di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat, barang – barang tersebut disimpan dalam kantong plastik kresek warna hitam dan saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menyampaikan kepada tersangka “CAN INI BAWA, SIMPEN” ;

8. Pada hari Senin tanggal 27 februari 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terjadi ledakan bom di sekitar lokasi Taman Pandawa yang beralamat di Jalan Pandawa Rt 01 Rw 04 Kelurahan Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung Prov. Jawa Barat yang dilakukan oleh YAYAT CAHDIYAT alias KANG YAYAT (MD), yang mana bom yang meledak tersebut merupakan bom yang dibuat oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM di kontrakan yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat, sehingga menyebabkan Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH gagal melakukan amaliah dan kegiatan JAD Cipaera juga di vakumkan untuk sementara waktu ;

Bahwa setelah beberapa waktu sempat vakum , lalu sekitar tahun 2018 sampai dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa kembali aktif bersama dengan Ikhwan – Ikhwan jamaah Anshor Daulah Cipaera / Kosambi yang pada saat itu mereka aktif melakukan halaqoh kajian yang biasanya dilakukan di rumah DIAN yang berada di Jalan Malabar Karees Kulon Rt.02 Rw.05 Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat. Dimana Terdakwa kembali melakukan kegiatan diantaranya yaitu :

1. Pada sekitar awal tahun 2018 Terdakwa kembali melakukan kegiatan tracking (mendaki atau berjalan di areal perbukitan) di Gunung Mang Layang daerah Cilengkrang Kab. Bandung, Jawa Barat yang diikuti oleh Ikhwan Anshor Daulah Cipaera; Dalam kegiatan tersebut para peserta melakukan pendakian di gunung tersebut secara beriringan dengan jarak

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempuh sekitar 2 jam perjalanan hingga tiba di lokasi puncak Gunung Mang Layang tersebut

2. Pada sekitar tahun 2018 ketika Terdakwa sudah aktif belajar di Pondok Pesantren Haqi yang berada di Tawamangu, Jawa Tengah, tersangka beberapa kali melakukan kegiatan pelatihan fisik dan keterampilan yang diantaranya yaitu: a) Pada sekitar pertengahan tahun 2018 tersangka melakukan kegiatan Renang dalam rangka l'dad di Air Terjun Jumog, Jawa Tengah yang mana kegiatan tersebut biasanya tersangka lakukan setiap hari Jumat pagi atau sore bersama teman seangkatan dari Ponpes Haqi Tawamangu berangkat dari Ponpes jalan kaki menuju ke Air Terjun Jumog daerah Jawa Tengah dengan Kegiatan berupa Renang dan Rihlah (berjalan kaki) dengan jarak sekitar 2 km (dua kilometer) ;
3. Pada sekitar awal tahun 2019 Terdakwa melakukan kegiatan pelatihan fisik dalam bentuk Rihlah (berjalan kaki/ jalan jauh) mulai dari Ponpes Haqi Tawangmangu ke Ponpes Tirtomulyo, Pulokarto, Jawa Tengah yang dilakukan pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB dan mereka tiba pada waktu sore hari dengan jarak sekitar 30 km (tiga puluh kilometer) ;
4. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 Terdakwa melakukan l'dad Berenang bersama dengan ADNAN di Kolam renang (namanya tidak ingat) yang berada di daerah Karanganyar, Jawa Tengah, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan pada saat libur bulanan Pondok ;
5. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 Terdakwa melakukan Latihan memanah dalam rangka l'dad di halaman ponpes (nama tidak ingat) daerah Rumpin, Bogor, latihan memanah tersebut tersangka lakukan dengan menggunakan busur dan 5 (lima) buah anak panah dengan sasaran berupa papan kayu yang ditempelkan target sasaran berbentuk bulat dengan jarak sekitar 10m (sepuluh meter) ;
6. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 Terdakwa melakukan pelatihan fisik dengan mendaki Gunung Gede yang berada di daerah Cipanas, Jawa Barat melalui jalur / via Putri ;
7. Pada sekitar awal tahun 2021 Terdakwa melakukan pelatihan fisik dalam bentuk Hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Tangkiling Wisata Batu Banama yang berada di kelurahan Tangkiling Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan selama 30 menit dengan rute naik dan turun bukit tersebut ;
8. Bahwa Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa tergabung dalam grup whatsapp bernama "Rumah Shering" yang dibuat oleh DIAN YUDI

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, Adapun member / anggota grup tersebut merupakan ikhwan – ikhwan Anhsor Daulah Cipaera Adapun grup whatsapp tersebut digunakan untuk melakukan kajian – kajian manhaj Daulah Islamiah/IS secara online, Adapun kajian yang mereka bahas dalam grup tersebut secara umum membahas mengenai Thogut, Syirik Demokrasi dan Pembatal Keislaman dan lain-lain ;

9. Pada sekitar tahun 2023 setelah Terdakwa mendapatkan informasi melalui artikel difacebook yang berisi informasi bahwa Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-QURAI SY telah syahid dan digantikan oleh Amir baru SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAI SY dan dalam artikel tersebut terdapat teks baiat kepada Amir Baru, Terdakwa memperbarui baiat kepada SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAI SY yang tersangka lakukan di rumah kakak Terdakwa yang bernama TEH RIRI yang berada di Jl. Sapan Blok B Nomor 22 Rt 5 Rw 16 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah dengan cara duduk kemudian Terdakwa membaca teks baiat dalam Bahasa Indonesia yang berbunyi “SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS- SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAI SY UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA” SAMI’NA WATTO’NA, SAYA DENGAR DAN SAYA TAATI” ;
10. Pada sekitar awal tahun 2023 Terdakwa melakukan pelatihan fisik kembali dalam bentuk hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Baranahu yang berada di wilayah kelurahan Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, adapun kegiatan tersebut tersangka lakukan selama 30 menit dengan rute naik dan turun bukit tersebut ;
11. Pada sekitar akhir tahun 2023 Terdakwa melakukan kegiatan pelatihan Fisik dalam bentuk Hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Cinta, Kota Palangkaraya bersama dengan teman-teman Terdakwa, kegiatan tersebut Terdakwa niatkan sebagai bentuk l’dad ;

Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Anshoru Daullah merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa JAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi dengan

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atau organisasi yang terlarang ;

Bahwa Terdakwa telah menjadi anggota atau mendukung kelompok teroris terlarang di Indonesia, dimana Terdakwa telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung daulah islamiyah di Indonesia dengan cara melakukan permufakatan jahat dan atau telah melakukan persiapan berupa idad imani dan idad jasmani dalam rangka untuk memperdalam pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah serta untuk memantabkan Ghiroh Terdakwa untuk mendukung Daulah Islamiyah. Sedangkan maksud dan tujuan dari idad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah adalah untuk mempersiapkan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dan menegakkan Syareat Islam, yang mana dalam penegakan Syareat Islam harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata ;

Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 22,55 WIB di Jl. Tinggang Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Jaya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa perbuatan Terdakwa dan kelompoknya tersebut merupakan bentuk permufakatan atau persiapan perencanaan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana tujuan atau maksud atau akibat yang terjadi dan diinginkan oleh para pelaku terorisme yaitu suasana teror atau rasa takut yang meluas, atau menimbulkan korban jiwa atau kerusakan objek vital strategis memang belumlah terjadi karena Terdakwa dan kelompoknya telah ditangkap ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang ;**

**ATAU**

**DAKWAAN KEDUA :**

Bahwa Terdakwa CANDRA JANUAR alias CANDRA Bin YUSUF TOJIRI baik bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ARIFIN

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HIDAYATULLAH alias IPIN atau dengan Saksi DIAN YUDI SAPUTRA alias ABU HANIF atau dengan Saksi ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN . ( pada bekas perkara terpisah) atau dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (Meninggal Dunia ) pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu pada tahun 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 , bertempat di Jl Cipaera Selatan, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, atau di Jl. Cipaera Selatan no. 171/33 Rt 03 Rw 04 Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, atau di Jalan Kebon Gedang 3 no. 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung atau di Jl. Karees Kulon RT. 002 RW. 05, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, atau di di Karees Kulon No.159/33, RT. 005 RW. 005, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat; atau di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa CANDRA JANUAR alias CANDRA Bin YUSUF TOJIRI, **dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme** , Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memiliki latar belakang pernah mengikuti kajian holaqoh NII. Kajian tersebut diadakan di lokasi berpindah-pindah diantaranya di Rumah Mang Yayan yang berada di daerah Sekelimus Kec. Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat. Adapun materi yang dibahas diantaranya tentang pembagian/ penjabaran thogut, syirik dan pembagian syirik akbar ;

Bahwa pada pertengahan tahun 2016 dilakukan pembentukan kelompok JAD Cipaera sebagai wadah perkumpulan ikhwan pendukung daulah Islamiah IS di wilayah Cipaera Bandung yang bertujuan menyatukan dan melakukan kegiatan dalam rangka mendukung daulah Islamiah/ISIS/IS, pembentukan JAD Cipaera dilakukan setelah melakukan kajian di rumah HERU yang berada di Jl Cipaera Selatan, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, yang diikuti oleh Terdakwa dan yang lainnya diantaranya Saksi

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN alias ABU HANIF, Saksi ASEP SUPRYADI alias KAPTEN dan Saksi ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN ;

Bahwa pada saat yang sama dilakukan penunjukkan keamiran dalam kelompok tersebut dan saat itu disepakati menunjuk DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN sebagai Amir / ketua JAD Cipaera, selanjutnya para peserta kajian diperintahkan untuk melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU BAKAR AL-BAGHDADI ;

Bahwa Terdakwa sebagai pendukung / Anshor Daulah telah melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS sebanyak 5 (lima) kali, adapun masing – masing pelaksanaannya yaitu :

1. Pada sekitar tahun 2016 setelah melakukan kajian yang dilakukan di rumah HERU yang berada di Jl Cipaera Selatan, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat Terdakwa melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang diikuti oleh Ikhwan JAD Cipaera/Kosambi yang dilakukan dengan cara duduk melingkar di lantai ruang tamu yang berada di lantai 2 rumah HERU, kemudian masing-masing membaca teks baiat yang berada di handphone DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) dengan suara yang dikeraskan, adapun teks baiat tersebut berbunyi **“SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS-SYEKH ABU BAKAR AL BAQDADI UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA” SAMI’NA WATTO’NA, KAMI DENGAR DAN KAMI TAATI.** adapun baiat tersebut diikuti oleh :
  - a) **DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN alias ABU HANIF (KAP) ;**
  - b) **Terdakwa sendiri (CANDRA JANUAR) ;**
  - c) **ASEP SUPRYADI alias KAPTEN (KAP) ;**
  - d) **ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN (KAP) ;**
  - e) **Ikhwan JAD Cipaera lainnya yang jumlah ada sekitar 9 orang ;**
2. Baiat berikutnya ketika Terdakwa kembali ke rumah yang berada di Jl. Cipaera Selatan no. 171/33 Rt 03 Rw 04 Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, Terdakwa dikirimkan teks baiat oleh ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) menggunakan chatting whatsapp dan diperintah oleh ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) untuk menghafal kalimat baiat tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan baiat kembali kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS dengan membaca teks baiat yang dikirimkan ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP);

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Baiat berikutnya sekitar bulan Februari 2017 setelah Terdakwa kenal dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD), Terdakwa bersama dengan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN (Kap) melakukan baiat di kos yang ditempati oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no. 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, adapun proses baiat Terdakwa dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berjabat tangan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) kemudian membaca teks baiat yang terdapat di handphone;
4. Baiat berikutnya Pada sekitar tahun 2019 setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS telah meninggal dunia di Suriah dan digantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-QURAISSY, Terdakwa melakukan pembaruan baiat yang dilakukan secara mandiri pada sekitar akhir tahun 2019 ketika Terdakwa berada di Rumah DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) yang berada di Jl. Karees Kulon RT. 002 RW. 05, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Terdakwa disuruh oleh DIAN YUDI SAPUTRA untuk memperbarui baiat kepada Amirul Mukminin yang baru, kemudian Terdakwa diperlihatkan teks baiat oleh DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) menggunakan handphone miliknya dan Terdakwa melakukan baiat dengan cara duduk lalu membaca teks baiat terjemah bahasa Indonesia, adapun teks baiat tersebut berbunyi **"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS- SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-QURAISSY UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA" SAMI'NA WATTO'NA, KAMI DENGAR DAN KAMI TAATI ;**
5. Baiat berikutnya Pada sekitar tahun 2023 setelah Terdakwa mendapatkan informasi melalui artikel yang berada di facebook berisi informasi bahwa Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-QURAISSY telah syahid dan digantikan oleh Amir baru SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAISSY dan dalam artikel tersebut terdapat teks baiat kepada Amir Baru, Terdakwa memperbarui baiat kepada SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAISSY yang berbunyi **"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS- SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAISSY UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA**

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



**TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA” SAMI’NA WATTO’NA, KAMI DENGAR DAN KAMI TAATI ;**

Bahwa Terdakwa mengetahui dengan melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiyah /ISIS maka Terdakwa resmi menjadi Anshor Daulah yang merupakan bagian atau anggota Daulah Islamiyah/ISIS dan mendukung penuh terhadap perjuangan Daulah Islamiyah/ISIS dalam rangka menegakan khilafah Islamiyah diseluruh dunia termasuk di Indonesia ;

Bahwa selain melakukan baiat, Terdakwa juga mengikuti kajian-kajian manhaj yang ditempuh Daulah Islamiyah/ISIS/IS bersama dengan para ikhwan anshor daulah dalam kelompok JAD Cipaera/Kosambi yang dilakukan diberbagai waktu dan tempat yang berbeda diantaranya :

1. Rumah DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) yang berada di Jl. Karees Kulon RT. 002 RW. 05, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat ;
2. Rumah ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) yang berada di Karees Kulon No.159/33, RT. 005 RW. 005, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat ;
3. Rumah MANG HERU yang berada di Jalan Cipaera Selatan Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat ;
4. Rumah TONI yang berada di Jalan Waas Kel. Batununggal Kec. Buah Batu Kota Bandung, Jawa Barat ;

Adapun kajian tersebut biasanya diisi secara bergantian oleh DIAN YUDI SAPUTRA alias ASEN (KAP), ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN dan TONI dengan membahas materi diantaranya :

- 1) Seri materi tauhid terjemahan USTADZ AMMAN ABDURRAHMAN yang membahas mengenai :
  - a) Makna Laa Ilahaa Illallah ;
  - b) Syirik akbar (syirik besar) ;
  - c) Syirik Asghar (syirik Asghar) ;
  - d) Syirik Demokrasi ;
  - e) Thogut dan Anshor Thogut ;
  - f) 10 Pembatal Keislaman ;
  - g) Al Wala Wal Baro ;
- 2) Hijrah ;
- 3) Keutamaan I’dad ;
- 4) Keutamaan Jihad ;
- 5) Keutamaan Mati syahid ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Mendengar audio rekaman kajian USTADZ AMMAN ABDURRAHAN mengenai kajian Seri materi tauhid ;
- 7) Sharing / berbagi video mengenai perkembangan Daulah Islamiah, biasanya berisi konten atau membahas mengenai :
  - a) Video informasi mengenai stuktur pemerintahan di Daulah ;
  - b) Video peperangan tentara Daulah Islamiah di Suriah ;
  - c) Video baiat yang dilakukan tentara daulah islamiah ;
  - d) Video Qishos atau pelaksanaan hukuman mati terhadap musuh atau tawanan Daulah islamiah (ada yang dibunuh dengan cara sembelih, diledakkan menggunakan bom, dilindas tank, dibakar dan lain-lain) ;
  - e) Video penaklukan – penaklukan yang dilakukan oleh tentara Daulah Islamiah ke wilayah yang dikuasai musuh-masuh daulah ;
  - f) Video pelaksanaan hukum hudud (misalnya pencuri dihukumi dengan potong tangan, dukun dihukum dengan cara di penggal, homoseksual dijatuhkan dari tempat ketinggian, pezina dihukum dengan rajam/ dilempar batu hingga mati) ;
  - g) Video khutbah Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL-BAGHDADI;
  - h) Video l'dad yang dilakukan oleh tentara daulah yang dilakukan dengan melewati halang rintang, push up, sit up, pull up, menembak dan lain-lain ;
  - i) Video istisyhadiyah (aksi bom bunuh diri) menggunakan bom rompi, bom mobil dan lain-lain ;
  - j) Video pembuatan bahan peledak rilisn daulah dan lain-lain ;
5. Pada sekitar tahun 2018 pasca terjadinya bom cicendo, Terdakwa kembali aktif bersama dengan Ikhwan – Ikhwan jamaah Anshor Daulah Cipaera / Kosambi yang pada saat itu mereka aktif melakukan halaqoh kajian yang biasanya dilakukan di rumah DIAN yang berada di Jalan Malabar Karees Kulon Rt.02 Rw.05 Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat ;

Bahwa Terdakwa juga melakukan kegiatan-kegiatan idad/latihan fisik diantaranya :

1. Pada sekitar akhir tahun 2016 Terdakwa melakukan pelatihan fisik dengan cara tracking (mendaki atau berjalan di areal perbukitan) di Kawasan Ranca Upas Kabupaten Bandung, Jawa Barat ;
2. Pada sekitar awal tahun 2017 Terdakwa mengikuti pertemuan di rumah MANG HERU yang beralamat di Jalan Cipaera Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat dalam rangka sharing / berbagi informasi

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulah Islamiah / ISIS, saat itu hadir AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) yang merupakan pendukung daulah juga yang berasal dari daerah Cibangkong Bandung, pada saat itu Terdakwa dan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM sempat bertukar nomor handphone ;

3. Pada sekitar akhir tahun 2017, Terdakwa bersama dengan ikhwan JAD Cipaera melakukan kegiatan pelatihan fisik dalam bentuk Longmarch (jalan jauh) . Adapun rute yang mereka lewati yaitu: Jalan Malabar – Gatsu – Binong – Sukarno Hatta – Cibiru – Cileunyi – Rancaekek - Stasiun Cicalengka (dengan jarak tempuh sekitar 20 km) ;
4. Pada sekitar awal tahun 2018 Terdakwa melakukan kegiatan tracking (mendaki atau berjalan di areal perbukitan) di Gunung Mang Layang daerah Cilengkrang Kab. Bandung, Jawa Barat yang diikuti oleh Ikhwan Anshor Daulah Cipaera; Dalam kegiatan tersebut para peserta melakukan pendakian di gunung tersebut secara beriringan dengan jarak tempuh sekitar 2 jam perjalanan hingga tiba di lokasi puncak Gunung Mang Layang tersebut ;
5. Pada sekitar tahun 2018 ketika Terdakwa sudah aktif belajar di Pondok Pesantren Haqi yang berada di Tawamangu, Jawa Tengah, tersangka beberapa kali melakukan kegiatan pelatihan fisik dan keterampilan yang diantaranya yaitu: melakukan kegiatan Renang dalam rangka l'dad di Air Terjun Jumog, Jawa Tengah dan Rihlah (berjalan kaki) dengan jarak sekitar 2 km (dua kilometer) ;
6. Pada sekitar awal tahun 2019 Terdakwa melakukan kegiatan pelatihan fisik dalam bentuk Rihlah (berjalan kaki/ jalan jauh) mulai dari Ponpes Haqi Tawangmangu ke Ponpes Tirtomulyo, Pulokarto, Jawa Tengah yang dilakukan pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB dan mereka tiba pada waktu sore hari dengan jarak sekitar 30 km (tiga puluh kilometer) ;
7. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 Terdakwa melakukan l'dad Berenang bersama dengan ADNAN di Kolam renang (namanya tidak ingat) yang berada di daerah Karanganyar, Jawa Tengah, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan pada saat libur bulanan Pondok ;
8. Pada sekitar pertengahan tahun 2019, Terdakwa mengikuti program Jasadiyah dari Ustadz YAZID selaku Mudir / kepala sekolah Ponpes Haqi yaitu melakukan mendaki Gunung Prau (ketinggian 2590 mdpl) yang dilakukan dalam rangka l'dad ;
9. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 Terdakwa melakukan Latihan memanah dalam rangka l'dad di halaman ponpes (nama tidak ingat) daerah

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumpin, Bogor, latihan memanah tersebut dilakukan dengan menggunakan busur dan 5 (lima) buah anak panah dengan sasaran berupa papan kayu yang ditempelkan target sasaran berbentuk bulat dengan jarak sekitar 10m (sepuluh meter) ;

10. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 Terdakwa melakukan pelatihan fisik dengan mendaki Gunung Gede yang berada di daerah Cipanas, Jawa Barat melalui jalur / via Putri ;
11. Bahwa sekitar awal tahun 2021 Terdakwa melakukan pelatihan fisik dalam bentuk Hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Tangkiling Wisata Batu Banama yang berada di kelurahan Tangkiling Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kegiatan tersebut dilakukan selama 30 menit dengan rute naik dan turun bukit tersebut ;

Bahwa sebagai bentuk persiapan atau perencanaan Terdakwa untuk melakukan aksi kekerasan yaitu :

1. Bahwa Pada sekitar awal tahun 2017, Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH menemui AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) di sebuah kamar kontrakan yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat, dalam pertemuan tersebut AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM menjelaskan materi kesyirikan besar yaitu mengenai hukum buatan manusia, Thogut dan anshor Thogut yaitu TNI/ POLRI, AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM juga menyampaikan kepada mereka mengenai kewajiban untuk memerangi orang – orang kafir dari kalangan Thogut dan Anshor Thogut kemudian ia juga menyampaikan kepada mereka mengenai keutamaan Mati Syahid diantaranya yaitu akan masuk ke dalam surga firdaus dan mendapatkan 72 bidadari, matinya seperti hanya digigit semut dan banyak keutamaan lainnya. Setelah AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menyampaikan materi tersebut, saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menanyakan kepada Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN dengan pertanyaan “SIAP APA ENGGAK BUAT AMALIAH”, kemudian Terdakwa menjawab “YA INSYA ALLAH SIAP” dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN juga menjawab bahwa “IYA INSYA ALLAH SIAP” untuk amaliah, kemudian AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) berpesan kepada mereka agar lebih meningkatkan ibadah, menjaga sholat malam, melaksanakan puasa sunnah, kemudian mereka diperintahkan untuk mempersiapkan kekuatan fisik dengan cara push up dan lari untuk menjaga kekuatan / ketahanan fisik

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan amaliah. Bahwa Setelah Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN sudah menyatakan siap untuk melakukan amaliah, maka AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) mengambil baiat kepada Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN yang menurut Terdakwa baiat tersebut adalah baiat mati karena mereka telah siap melakukan amaliah ;

2. Bahwa pada awal tahun 2017 setelah melakukan baiat yang dipandu secara langsung oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD), Terdakwa bersama dengan AGUS SUJATNO menuju ke sebuah Toko Tactical (nama toko tidak ingat namun toko tersebut menjual atribut atau alat-alat keperluan lapangan TNI / Polri) yang beralamat di Jalan Malabar Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung, kemudian Terdakwa disuruh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) untuk membeli parafin sebanyak 10 (sepuluh) kotak (1 kotak berisi satu buah parafin) dengan bungkus kotak tersebut berwarna loreng, saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa pada awal tahun 2017 atau sekitar bulan Februari 2017, Terdakwa bertemu kembali dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) di Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung pada sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa berboncengan dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) dengan mengendarai sepeda motor (motor bebek) warna putih (merk tidak ingat) menuju ke toko kimia Seger Chemical yang beralamat di Jalan Ahmad Yani no 83 Kebon Pisang Kecamatan Sumur Kota Bandung, setelah tiba di Jalan umum dekat Toko Kimia tersebut, saat itu Terdakwa dan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) berhenti di pinggir jalan umum tersebut dengan jarak sekitar 100 meter dari Toko Kimia, saat itu Terdakwa disuruh oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) untuk membeli bahan kimia berupa Aseton sebanyak sekitar 5 liter dan Terdakwa diberikan oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2017 pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN menemui AGUS MUSLIM di kontrakan yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat, setelah mereka bertemu dengan AGUS

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJATNO alias AGUS MUSLIM, ia meminta tolong kepada Terdakwa dan IPIN untuk membelikan 2 jerigen HCL (Asam Klorida) ukuran 5 liter kemudian AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM memberikan uang sebesar sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash / tunai kepada ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN

5. Bahwa Sekitar satu minggu kemudian masih di bulan Febuari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN datang ke kontrakan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) yang berada di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat, setibanya di lokasi kontrakan tersebut, kemudian mereka dipersilahkan untuk masuk ke Kosannya tersebut dan mereka bertemu dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) dan HERMAN di dalam kamar kos tersebut, adapun pada saat yang bersamaan mencium bau bahan kimia yang menyengat hingga hidung dan mata Terdakwa terasa perih, saat itu Terdakwa melihat ada gumpalan serbuk berwarna putih seperti sedang di jemur atau diangin – anginkan yang diletakkan atau digantung di dekat jendela sebelah pintu kamar kos AGUS MUSLIM dengan dialasi oleh kain berwarna hitam yang diletakkan di atas tatakan/ baki berukuran kecil yang ada lubangnya dan pada saat itu juga ternyata AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) dan HERMAN sedang melakukan pembuatan bahan peledak, adapun yang Terdakwa lihat pada saat itu bahwa AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) sedang mengaduk bahan kimia dalam sebuah wadah berupa gelas ukur berukuran 1 liter menggunakan termometer sambil menuangkan bahan kimia cair ke dalam gelas ukur tersebut menggunakan gelas ukur berukuran kecil secara perlahan, hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan HERMAN yang ikut membantu AGUS MUSLIM membuat bahan peledak tersebut, adapun gelas ukur yang digunakan untuk tempat pencampuran bahan tersebut diletakkan di sebuah baskom plastik warna gelap (hijau / hitam) dan disekitar ember tersebut diletakkan es batu berukuran kecil dan air es, adapun ketika AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) mengaduk bahan kimia tersebut saat itu Terdakwa melihat terjadi reaksi kimia dan mengeluarkan asap kecil dan tercium bau bahan kimia yang menyengat dan terasa perih di mata dan hidung mereka sehingga saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menyuruh Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN untuk menggunakan masker. Dalam pertemuan di kontrakan AGUS SUJATNO yang beralamat di

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat, Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH melihat hasil pencampuran bahan kimia tersebut menghasilkan gumpalan endapan berwarna putih, kemudian gumpalan/endapan putih tersebut disaring oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menggunakan kain warna hitam di atas baskom yang berisi air es, kemudian gumpalan endapan yang telah disaring dijemur atau diangin-anginkan oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) di dekat jendela kamar kos tersebut di atas kain penyaringan dan dialasi keranjang yang berlubanglubang, adapun hasil gumpalan bahan peledak yang diperoleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) tersebut ada sebanyak sekitar 1 gengaman tangan. Bahwa Ketika Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN pamit untuk pulang kepada AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD), saat itu mereka diajak oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) untuk datang ke kamar kos yang ia tempati yang berada di depan kamar kosan HERMAN dan saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) membuka pintu kamar tersebut dan memperlihatkan bom rakitan yang sudah jadi, dimana dari penglihatan Terdakwa, melihat ada 1 (satu) panci presto yang berada di lantai kamar tersebut dan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) mengatakan "ini bom yang sudah jadi" ;

6. Beberapa hari kemudian pada awal bulan Februari 2017, Terdakwa bersama ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN dan YUDA melakukan pertemuan dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) di Masjid Muslimin Cipaera yang berada di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Cipaera Selatan no. 171/33 Rt 03 Rw 04 Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, dalam pertemuan tersebut AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menyampaikan beberapa hal kepada mereka diantaranya yaitu - AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menanyakan keistiqomahan mereka untuk melakukan Amaliah; - AGUS MUSLIM menanyakan perihal Kesiapan untuk melakukan Amaliyah, yang mana saat itu Terdakwa, IPIN (kap) dan YUDA menjawab bahwa mereka telah siap untuk melakukan amaliah; - AGUS MUSLIM (MD) menanyakan kepada mereka apakah mereka sudah memiliki atau menentukan target untuk melakukan amaliah atau belum, kemudian AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) memerintahkan kepada Terdakwa, IPIN (kap) dan YUDA untuk mengintai 15 atau melakukan survey terhadap target Amaliah

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) berpesan kepada mereka bahwa ketika mereka akan melakukan pengintaian harus berhati-hati dan jangan ceroboh, tidak berpenampilan mencolok dan memperhatikan situasi dan kondisi yang aman serta menggambarkan situasi target seperti letak atau posisi pintu masuk, berapa orang yang berjaga di pintu masuk ketika apel dan lain-lain sehingga dapat menentukan teknis pelaksanaan amaliah; - AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menyarankan agar melakukan amaliah ketika pelaksanaan apel sedang berlangsung karena pada saat itu sedang ramai anggota Polisi yang berkumpul. Sehingga dari pertemuan tersebut, Terdakwa berkeinginan untuk melakukan Amaliah dengan Target Polrestabes Bandung ;

7. Bahwa Beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2017 setelah pertemuan tersebut, Terdakwa melakukan pengintaian atau survey ke target amaliah yang akan dilakukan yaitu di Polrestabes Bandung, dalam pelaksanaannya saat itu Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Jl. Cipaera Selatan no. 171/33 Rt 03 Rw 04 Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat pada sekitar pukul 06.00 WIB dengan berjalan kaki menuju ke Polrestabes Bandung dan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 06.30 WIB dan pada saat itu Terdakwa berhenti di Taman Balai Kota yang berjarak sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari Polrestabes Bandung, kemudian Terdakwa mulai mengamati kegiatan di Polrestabes Bandung tersebut dan saat itu melihat banyak anggota kepolisian yang mulai berkumpul di halaman Polrestabes Bandung untuk melaksanakan Apel Pagi yang jumlahnya ada sekitar 50 (lima puluh) orang, kemudian berjalan ke arah Polrestabes Bandung dan berjalan kaki di sekitar Polres tersebut mulai dari depan polres terus menuju ke ujung polrestabes melalui Jalan Jawa, Kota Bandung sambil mengamati situasi Polrestabes Bandung tersebut dan mencari celah yang memungkinkan Terdakwa dapat masuk ke Polrestabes tersebut tanpa dicurigai. Setelah melaksanakan survey, beberapa waktu kemudian masih pada bulan Februari 2017 Terdakwa bersama-sama dengan YUDA FEBRIANSYAH melakukan pertemuan dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) di lokasi Taman (Taman Pers yang menuju ke arah Iodaya / palasari) yang berada di daerah Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung dan dalam pertemuan tersebut AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) memastikan kembali mengenai kesiapan mereka untuk melakukan amaliah. Beberapa waktu kemudian, pada bulan Februari 2017, Terdakwa melakukan pertemuan dengan AGUS SUJATNO

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AGUS MUSLIM (MD) di Jalan umum sekitar daerah Cipaera Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, dalam pertemuan tersebut AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menitipkan barang – barang sisa pembuatan bahan peledak yang dilakukan di kontrakan yang berada di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat, barang – barang tersebut disimpan dalam kantong plastik kresek warna hitam dan saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) menyampaikan kepada tersangka “CAN INI BAWA, SIMPEN” ;

8. Pada hari Senin tanggal 27 februari 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terjadi ledakan bom di sekitar lokasi Taman Pandawa yang beralamat di Jalan Pandawa Rt 01 Rw 04 Kelurahan Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung Prov. Jawa Barat yang dilakukan oleh YAYAT CAHDIYAT alias KANG YAYAT (MD), yang mana bom yang meledak tersebut merupakan bom yang dibuat oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM di kontrakan yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat, sehingga menyebabkan Terdakwa dan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH gagal melakukan amaliah dan kegiatan JAD Cipaera juga di vakumkan untuk sementara waktu ;

Bahwa setelah beberapa waktu sempat vakum , lalu sekitar tahun 2018 sampai dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa kembali aktif bersama dengan Ikhwan – Ikhwan jamaah Anshor Daulah Cipaera / Kosambi yang pada saat itu mereka aktif melakukan halaqoh kajian yang biasanya dilakukan di rumah DIAN yang berada di Jalan Malabar Karees Kulon Rt.02 Rw.05 Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat. Dimana Terdakwa kembali melakukan kegiatan diantaranya yaitu :

1. Pada sekitar awal tahun 2018 Terdakwa kembali melakukan kegiatan tracking (mendaki atau berjalan di areal perbukitan) di Gunung Mang Layang daerah Cilengkrang Kab. Bandung, Jawa Barat yang diikuti oleh Ikhwan Anshor Daulah Cipaera; Dalam kegiatan tersebut para peserta melakukan pendakian di gunung tersebut secara beriringan dengan jarak tempuh sekitar 2 jam perjalanan hingga tiba di lokasi puncak Gunung Mang Layang tersebut
2. Pada sekitar tahun 2018 ketika Terdakwa sudah aktif belajar di Pondok Pesantren Haqi yang berada di Tawamangu, Jawa Tengah, tersangka beberapa kali melakukan kegiatan pelatihan fisik dan keterampilan yang diantaranya yaitu: a) Pada sekitar pertengahan tahun 2018 tersangka

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan Renang dalam rangka l'dad di Air Terjun Jumog, Jawa Tengah yang mana kegiatan tersebut biasanya tersangka lakukan setiap hari Jumat pagi atau sore bersama teman seangkatan dari Ponpes Haqi Tawamangu berangkat dari Ponpes jalan kaki menuju ke Air Terjun Jumog daerah Jawa Tengah dengan Kegiatan berupa Renang dan Rihlah (berjalan kaki) dengan jarak sekitar 2 km (dua kilometer) ;

3. Pada sekitar awal tahun 2019 Terdakwa melakukan kegiatan pelatihan fisik dalam bentuk Rihlah (berjalan kaki/ jalan jauh) mulai dari Ponpes Haqi Tawangmangu ke Ponpes Tirtomulyo, Pulokarto, Jawa Tengah yang dilakukan pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB dan mereka tiba pada waktu sore hari dengan jarak sekitar 30 km (tiga puluh kilometer) ;
4. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 Terdakwa melakukan l'dad Berenang bersama dengan ADNAN di Kolam renang (namanya tidak ingat) yang berada di daerah Karanganyar, Jawa Tengah, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan pada saat libur bulanan Pondok ;
5. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 Terdakwa melakukan Latihan memanah dalam rangka l'dad di halaman ponpes (nama tidak ingat) daerah Rumpin, Bogor, latihan memanah tersebut tersangka lakukan dengan menggunakan busur dan 5 (lima) buah anak panah dengan sasaran berupa papan kayu yang ditempelkan target sasaran berbentuk bulat dengan jarak sekitar 10m (sepuluh meter) ;
6. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 Terdakwa melakukan pelatihan fisik dengan mendaki Gunung Gede yang berada di daerah Cipanas, Jawa Barat melalui jalur / via Putri ;
7. Pada sekitar awal tahun 2021 Terdakwa melakukan pelatihan fisik dalam bentuk Hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Tangkiling Wisata Batu Banama yang berada di kelurahan Tangkiling Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan selama 30 menit dengan rute naik dan turun bukit tersebut ;
8. Bahwa Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa tergabung dalam grup whatsapp bernama "Rumah Shering" yang dibuat oleh DIAN YUDI SAPUTRA, Adapun member / anggota grup tersebut merupakan ikhwan – ikhwan Anhsor Daulah Cipaera Adapun grup whatsapp tersebut digunakan untuk melakukan kajian – kajian manhaj Daulah Islamiah/IS secara online, Adapun kajian yang mereka bahas dalam grup tersebut secara umum membahas mengenai Thogut, Syirik Demokrasi dan Pembatal Keislaman dan lain-lain ;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada sekitar tahun 2023 setelah Terdakwa mendapatkan informasi melalui artikel di facebook yang berisi informasi bahwa Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-QURAI SY telah syahid dan digantikan oleh Amir baru SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAI SY dan dalam artikel tersebut terdapat teks baiat kepada Amir Baru, Terdakwa memperbarui baiat kepada SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAI SY yang tersangka lakukan di rumah kakak Terdakwa yang bernama TEH RIRI yang berada di Jl. Sapan Blok B Nomor 22 Rt 5 Rw 16 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah dengan cara duduk kemudian Terdakwa membaca teks baiat dalam Bahasa Indonesia yang berbunyi "SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS- SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAI SY UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA" SAMI'NA WATTO'NA, SAYA DENGAR DAN SAYA TAATI" ;
10. Pada sekitar awal tahun 2023 Terdakwa melakukan pelatihan fisik kembali dalam bentuk hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Baranahu yang berada di wilayah kelurahan Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, adapun kegiatan tersebut tersangka lakukan selama 30 menit dengan rute naik dan turun bukit tersebut ;
11. Pada sekitar akhir tahun 2023 Terdakwa melakukan kegiatan pelatihan Fisik dalam bentuk Hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Cinta, Kota Palangkaraya bersama dengan teman-teman Terdakwa, kegiatan tersebut Terdakwa niatkan sebagai bentuk l'dad ;

Bahwa Terdakwa telah ditangkap ada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 22,55 WIB di Jl. Tinggang Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Jaya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah ;

Bahwa Terdakwa telah mendukung Organisasi Jamaah Anshoru Daullah, dimana Terdakwa telah menjadi anggota Organisasi Jamaah Anshoru Daullah . Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Anshoru Daullah merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa JAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atau organisasi yang terlarang ;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Bahwa Terdakwa telah menjadi anggota atau mendukung kelompok teroris terlarang di Indonesia, dimana Terdakwa telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung daulah islamiyah di Indonesia dengan cara melakukan permufakatan jahat dan atau telah melakukan persiapan berupa idad imani dan idad jasmani dalam rangka untuk memperdalam pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah serta untuk memantapkan Ghiroh Terdakwa untuk mendukung Daulah Islamiyah. Sedangkan maksud dan tujuan dari idad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah adalah untuk mempersiapkan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dan menegakkan Syareat Islam, yang mana dalam penegakan Syareat Islam harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 12A ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa terhadap dakwaan tersebut sudah mengerti dan tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT dimana Terdakwa tinggal, Saksi menjadi Ketua RT 05 RW 16 Kel. Bukit Tunggul sejak sekitar tahun 2021 sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Ketua RT ;
- Bahwa saksi ikut pada saat proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.01 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi di telpon oleh pak Suprihatin selaku ketua Rw diminta untuk datang ke blok B No.22 mendampingi tim dari Mabes Polri untuk melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang tempati oleh Terdakwa bersama dengan kakaknya yang bernama SRI SUHARTI TOJIRI yang lokasinya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Sapan Blok B Nomor 22 Rt 5 Rw 16 Kel. Bukit Tunggul,  
Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah ;

- Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh saudara SUPRIHATIN selaku Ketua RW 16 Kel. Bukit Tunggul untuk ikut mendampingi pihak kepolisian yang akan melakukan penggeledahan di rumah tersebut, adapun dalam pelaksanaannya bahwa setelah kami bersama dengan pihak kepolisian berkumpul di rumah Terdakwa, saat itu pihak kepolisian menyampaikan kepada keluarga Terdakwa yang diwakili oleh kakanya sendiri yang bernama SRI SUHARTI TOJIRI bahwa akan melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi sendiri dan saudara SUPRIHATIN, setelah mendapat izin dari saudara SRI SUHARTI TOJIRI maka pihak kepolisian langsung melakukan kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dimana setelah dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian mengamankan beberapa barang - barang yang ditemukan di dalam rumah tersebut dan selanjutnya barang - barang tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang-barang disita berupa 1 (satu) buah tas carrier (ransel gunung) warna hitam abu-abu ;
- Bahwa saksi terkejut dengan adanya penangkapan terhadap salah satu warga Saksi yang bernama CANDRA JANUAR yang diduga terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme, kami sangat terkejut, dan menyangkan kalau saudara CANDRA sampai bisa terlibat dalam kelompok jaringan terorisme, Saksi was-was serta khawatir, dimana kami sendiri tidak menduga bahwa masih ada kelompok Jaringan Terorisme pendukung ISIS yang tinggal di wilayah kami, untuk kedepannya kami akan lebih aktif melakukan pengawasan dan lebih melakukan pendekatan terhadap warga khususnya di wilayah RW 16 Kel. Bukit Tunggul, serta Saksi akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila ada aktifitas atau kegiatan warga yang mencurigakan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

## 2. Saksi saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ketua RW. Saksi menjadi Ketua RW 16 Kel. Bukit Tunggul selak sekitar tahun 2007 sampai dengan saat ini Saksi masih menjabat sebagai Ketua RW 16 Kel. Bukit Tunggul ;
- Bahwa saksi ikut pada saat proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.01 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi di telpon oleh pak Suprihatin selaku ketua Rw diminta untuk datang ke blok B No.22 mendampingi tim dari Mabes Polri untuk melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang tempati oleh Terdakwa bersama dengan kakaknya yang bernama SRI SUHARTI TOJIRI yang lokasinya beralamat di Jl. Sapan Blok B Nomor 22 Rt 5 Rw 16 Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh saudara SUPRIHATIN selaku Ketua RW 16 Kel. Bukit Tunggul untuk ikut mendampingi pihak kepolisian yang akan melakukan penggeledahan di rumah tersebut, adapun dalam pelaksanaannya bahwa setelah kami bersama dengan pihak kepolisian berkumpul di rumah Terdakwa, saat itu pihak kepolisian menyampaikan kepada keluarga Terdakwa yang diwakili oleh kakanya sendiri yang bernama SRI SUHARTI TOJIRI bahwa akan melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi sendiri dan saudara SUPRIHATIN, setelah mendapat izin dari saudara SRI SUHARTI TOJIRI maka pihak kepolisian langsung melakukan kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dimana setelah dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian mengamankan beberapa barang - barang yang ditemukan di dalam rumah tersebut dan selanjutnya barang - barang tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang-barang disita berupa 1 (satu) buah tas carrier (ransel gunung) warna hitam abu-abu ;
- Bahwa saksi terkejut dengan adanya penangkapan terhadap salah satu warga Saksi yang bernama CANDRA JANUAR yang diduga terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme, kami sangat terkejut, dan menyangkan kalau saudara CANDRA sampai bisa terlibat dalam kelompok jaringan terorisme, Saksi was-was serta khawatir, dimana kami sendiri tidak menduga bahwa masih ada kelompok Jaringan Terorisme pendukung ISIS yang tinggal di wilayah kami, untuk kedepannya kami

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih aktif melakukan pengawasan dan lebih melakukan pendekatan terhadap warga khususnya di wilayah RW 16 Kel. Bukit Tunggal, serta Saksi akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila ada aktifitas atau kegiatan warga yang mencurigakan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi saksi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama CANDRA JANUAR alias CANDRA, yang mana ia merupakan anggota kelompok JAD Pimpinan DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN alias ABU HANIF, dalam hal ini saksi mengenal CANDRA sejak saksi masih kecil ketika mereka tinggal di Jalan Cipaera Selatan, Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini, pada sekitar tahun 2015 s/d 2016 ;
- Bahwa saksi bersama sama dengan Terdakwa pernah mengikuti kajian holaqoh NII bertempat di rumah DIAN YUDI SAPUTRA (KAP) yang beralamat di Jalan Malabar Karees Kulon rt.02 rw.05 kec. Lengkong kota bandung dan di rumah TONI yang berada di daerah Buah Batu Bandung.
- Bahwa benar saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mendukung Daulah Islamiah/ISIS/IS Pimpinan SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, hingga pada sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kenal dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD), dimana dalam perkenalan tersebut saksi dan Terdakwa kemudia melakukan baiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang dipandu secara langsung oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM di rumah kontrakan yang berada di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, adapun pada saat itu saksi dan Terdakwa juga mengetahui bahwa AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM sedang melakukan pembuatan bahan peledak di rumah kontrakan tersebut dan saat ini saksi bersama dengan Terdakwa sempat membantu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM untuk membeli bahan kimia berupa Asam Klorida yang digunakan untuk melakukan pembuatan bahan peledak tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi JAD Cipaera / Kosambi terbentuk sejak sekitar akhir tahun 2016 dimana pembentukan kelompok JAD Cipaera

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai wadah perkumpulan ikhwan pendukung daulah Islamiah IS di wilayah Cipaera Bandung yang bertujuan menyatukan dan melakukan kegiatan dalam rangka mendukung daulah Islamiah/ISIS/IS, seiring berjalannya waktu maka saat itu dilakukan penunjukkan keamiran yang saat itu dilakukan dalam pertemuan di rumah HERU yang beralamat di Jalan Cipaera Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat

- mereka menyepakati bahwa DIAN YUDI SYAPUTRA ditunjuk sebagai ketua/ amir kelompok JAD Cipaera/ Kosambi ;
- Bahwa sebagai pendukung / anshor daulah, saksi dan Terdakwa pernah melakukan baiat kepada amirul mukminin Daulah Islamiyah/ISIS SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI sebanyak 1 kali yaitu pada sekitar bulan Februari 2017 di kos yang ditempati oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung yang saksi lakukan bersama – sama dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM dan Terdakwa ;
- Bahwa adapun proses baiat saksi dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM tersebut dilakukan dengan cara saksi membaca selebar kertas teks baiat yang telah ditulis tangan tangan oleh AGUS SUJATNO sembari berjabat tangan dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM, adapun teks baiat tersebut yaitu “SAKSI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAQDADI DALAM KEADAAN UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN SEMPIT ATAUPUN LAPANG DAN TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAN DARINYA JIKA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA”. setelah selesai membaca teks baiat kemudian AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM mengucapkan “alhamdulillah”, setelahnya saksi bergantian menunggu diluar dan CANDRA masuk kedalam kosan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM untuk berbaiat kepada ISIS dengan cara yang sama seperti baiat yang telah saksi lakukan tersebut ;
- Bahwa konsekwensi setiap orang termasuk saksi sendiri yang telah melakukan baiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku Khalifah / Amirul mukminin Daulah Islamiyah/ ISIS yang kemudian digantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAIISY tersebut, maka saksi dan para ikhwan anshor daulah harus tunduk dan patuh, sami’na wa atho’na (mendengarkan dan melaksanakan/ taat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perintah dan seruan – seruan Amirul Mukminin Daulah Islamiyah SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI dan SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAIISY ;

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun perintah-perintah atau seruan amirul mukminin Daulah Islamiyah/ ISIS SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang diteruskan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAIISY kepada seluruh pendukungnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia adalah melakukan hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS dan apabila pintu hijrah sudah tertutup sehingga tidak ada jalan untuk hijrah, maka mereka diperintahkan untuk membuka ladang jihad di Negeri masing – masing dalam rangka mendukung perjuangan Daulah Islamiyah/ISIS/IS menegakkan Khilafah di seluruh dunia ;
- Bahwa langkah – langkah yang sudah saksi dan CANDRA JANUAR alias CANDRA lakukan bersama dengan Ikhwan Anshor Daullah lainnya yang tergabung kelompok JAD Cipaera/ Kosambi dalam rangka untuk memenuhi atau melaksanakan perintah perintah atau seruan amirul mukminin Daulah Islamiyah/ ISIS antara lain yaitu: telah melakukan kajian – kajian Tauhid Manhaj yang ditempuh Daulah Islamiyah/ISIS/IS bersama dengan para Ikhwan anshor daullah ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 setelah saksi kenal dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) ketika itu ia mulai bergabung dalam kelompok JAD Cipaera, Terdakwa bersama dengan saksi dan ikhwan JAD Cipaera lainnya melakukan kajian diluar dari kajian rutin yang biasa mereka lakukan, adapun kajian tersebut diadakan di rumah ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN yang berada di Ciwastra Kota Bandung ;
- Bahwa dalam pertemuan kajian tersebut, AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM membawa temannya yang bernama Ustadz MUKHLIS yang sengaja dibawa oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) untuk memberikan kajian kepada mereka, adapun dalam kajian tersebut USTADZ MUKHLIS menyampaikan materi tentang Istisyhadi (Jihad bom bunuh diri) dan keutamaan Mati Syahid ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 ketika Terdakwa dan saksi sudah mengenal AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD), mereka mengetahui bahwa AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM sedang melakukan pembuatan bahan peledak di rumah kontrakan yang

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung dan saat itu saksi dan Terdakwa sempat membantu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM untuk membeli bahan kimia berupa Asam Klorida yang digunakan untuk melakukan pembuatan bahan peledak dan mereka juga ditawarkan oleh AGUS SUJATNO untuk menjadi pengantin untuk bom yang dibuat oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) tersebut, namun hal tersebut belum terlaksana karena pada saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) sudah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat pada kasus ledakan bom di Taman Pandawa, Kec. Cicendo, Kota Bandung. Setelah tertangkapnya AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM tersebut dan situasi sudah cukup aman, maka saat itu mereka kembali aktif bersama dengan Ikhwan – Ikhwan jamaah Anshor Daulah Cipaera / Kosambi yang pada saat itu mereka aktif melakukan halaqoh kajian yang biasanya dilakukan di rumah DIAN yang berada di Jalan Malabar Karees Kulon Rt.02 Rw.05 Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat yang dilakukan secara rutin satu kali dalam seminggu ;

- bahwa alasan mereka tidak melaporkan atau memberikan hal tersebut kepada pihak keamanan atau pihak kepolisian setelah mengetahui bahwa AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM telah melakukan pembuatan bom di kos yang ditempati AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Jawa Barat karena mereka sesama Ikhwan anshor daulah harus saling melindungi satu sama lain dan saat itu memang mereka juga berkeinginan untuk melakukan amaliah ;
- Bahwa adapun sebab saksi bersama – sama dengan Terdakwa tidak jadi melakukan amaliah terhadap target yang telah saksi survey karena pada saat itu AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM selaku pembuat bahan peledak / bom sudah lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian sehingga rencana mereka tersebut gagal dilakukan ;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2018 saksi dan Terdakwa mengikuti kegiatan mendaki Gunung Mang Layang daerah Cilengkrang Kab. Bandung, Jawa Barat yang pada saat itu saksi di ajak oleh DIAN YUDI SAPUTRA ketika mereka bertemu di warung Cireng di depan rumahnya Jalan Cipaera Selatan nomor 130/33 RT 03 RW 04 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat ;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kegiatan Latihan fisik berupa mendaki gunung dan tracking (berjalan di areal perbukitan, serta berenang tersebut bertujuan atau bermaksud sebagai bentuk l'dad atau kesiapan – kesiapan untuk melakukan hijrah ke suriah bergabung dengan Daulah Islamiyah maupun melakukan amaliah Jihad terhadap musuh musuh Daulah Islamiyah/ISIS/IS, karena untuk hijrah dan amaliah Jihad tersebut dibutuhkan fisik yang prima atau kuat yang dapat diperoleh dengan latihan fisik berupa mendaki gunung, tracking yang keseluruhannya berguna untuk melakukan amaliah jihad terhadap pihak musuh – musuh Daulah Islamiyah/ISIS/IS ;
- Bahwa adapun yang saksi dan Ikhwan – Ikhwan Anshor Daulah lainnya pahami mengenai Jihad yaitu aksi qital atau penyerangan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang dilakukan dengan cara penembakan menggunakan senjata api, pengeboman atau penikaman/ penusukan menggunakan senjata tajam dan lain – lain dalam rangka jihad, adapun Jihad yang dimaksud adalah Jihad Qital / berperang terhadap musuh Daulah dengan maksud untuk menegakkan hukum – hukum Allah SWT maupun membela kaum muslimin yang tertindas. Adapun pihak pihak yang dianggap sebagai musuh Daulah Islamiyah/ISIS/IS yaitu orang orang kafir dari kalangan Thogut dan Anshor Thogut, misalnya pemerintah Indonesia yang tidak menerapkan hukum berdasarkan syariat islam, pihak keamanan TNI / Polri yang menentang perjuangan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS ;
- Bahwa latihan/idad dan amaliah bersama Anshor Daulah saksi dan para ikhwan Anshor Daulah memiliki rencana target yaitu Polisi saat ini Polisi yang selalu menghalang halangi perjuangan jihad untuk tegaknya syariat islam ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

#### 4. Saksi saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa kronologis pengenalan saksi dengan Terdakwa semenjak Terdakwa masih usia dini, karena memang Terdakwa merupakan tetangga Saksi. Saksi mulai dekat dengan Terdakwa sekira tahun 2015 dimana pada Saat itu Terdakwa diajak oleh kakaknya yang bernama ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (Kap) mengikuti kajian Holaqoh

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Islam Indonesia (NII) di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Malabar / Karees Kulon RT. 002 RW. 05, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, kemudian juga beberapa kali dilakukan kajian di rumahnya yang beralamat di daerah Ciwastra Kota Bandung, Jawa Barat ;

- Bahwa kemudian sekira tahun 2016 Saksi mulai mengetahui bahwa ada organisasi yang mengatas namakan DAULLAH ISLAMIAH/ISIS yang menyatakan telah menegakkan Syariat Islam di Suriah, adanya informasi tersebut Saksi mulai bertabayun mencari kebenaran dari organisasi tersebut, yang kemudian Saksi membentuk kelompok kecil dari sekitaran Kosambi, adapun anggota kelompok kecil yang saksi ajak Sharing mencari kebenaran Daullah Islamiah / Isis diantaranya yaitu Terdakwa dan lainnya ;
- Bahwa setelah membentuk kelompok kecil Saksi mulai bersemangat untuk terus mempelajari tentang Daullah Islamiah/ISIS yang kemudian sekira bulan September 2016 saksi melakukan kajian secara langsung bersama Ikhwan Ikhwan JAD Cipaera/Kosambi ;
- Bahwa saksi bersama Ikhwan Ikhwan JAD Cipaera/Kosambi menyepakati bahwa untuk menyatakan diri sebagai pendukung Daullah Islamiah/ISIS bisa dilakukan hanya dengan cara Membaca teks Baiat dan meyakininya" serta harus di buktikan dengan mengikuti Manhaj Daullah Islamiyah yang di serukan oleh AMIRUL MUKMININ SYECH ABU BAKAR AL BAGHDADI ;
- Bahwa masih di tahun 2016 Saksi pernah melakukan Idad Tracking sejauh kisaran 2 Kiometer (Berjalan di pegunungan) di Kawasan Ranca Upas, Kabupaten Bandung bersama Ikhwan Ikhwan JAD Cipaera/Kosambi termasuk bersama Terdakwa. Kemudian sekira tahun 2017 Saksi bersama anggota JAD Cipaera/Kosambi termasuk Terdakwa mulai kenal dengan AGUS SUJANTO alias ABU MUSLIM (Md), dalam perkenalannya Terdakwa termasuk orang yang sangat dekat dengan AGUS SUJANTO alias ABU MUSLIM (Md) ;
- Bahwa di awal tahun 2017 Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya persiapan aksi Amaliyah oleh beberapa Ikhwan JAD Cipaera/Kosambi bersama dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (Md). Saksi mulai penasaran dengan apa yang telah di siapkan oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (Md) kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Saksi ke kontrakan AGUS SUJATNO

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AGUS MUSLIM (Md), kontrakan tersebut beralamat di Sekitar Jl Kb. Gedang III Maleer, Kec Batununggal Kota Bandung (Patokannya sekitar 30 Meter dari Masjid Al Musyarokah) kemudian setelah sampai di Kontrakan AGUS SUJANTO alias AGUS MUSLIM (Md) Saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke lantai 2 dimana kontrakkannya berada di 2 lantai, di lantai 2 tersebut saksi melihat HERMAN menggunakan kacamata yang sedang mengolah/meracik Bom dan setelah saksi konfirmasi memang benar bahwa HERMAN sedang membuat bahan bahan untuk Bom yang nantinya akan di gunakan untuk Amaliyah AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM ;

- Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2017 adanya penangkapan terhadap AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (Md) Beberapa hari setelah penangkapan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (Md) Saksi mendatangi masing masing ikhwan untuk menanyakan perihal keterlibatan dengan AGUS SUJATNO, Adapun yang telah Saksi datangi dan terlibat langsung perencanaan aksi amaliyah bersama AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (Md) diantaranya adalah Terdakwa ;
- Bahwa dari 3 orang yang menyampaikan tentang keterlibatannya dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (Md) hampir keseluruhan mempunyai peranan yang sama yaitu "Orang yang di ajak Amaliyah oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (Md) dan sudah siap melakukan Aksi Amaliyah dengan cara Bom Bunuh Diri" ;
- Bahwa sekira tahun 2018 Saksi pernah melakukan Idad mendaki Gunung Manglayang, di daerah Ciporeat, Kecamatan Cilengkrang, Kab Bandung bersama Ikhwan ikhwan JAD Cipaera/Kosambi termasuk bersama Terdakwa ;
- Bahwa sekira tahun 2020 Terdakwa merantau ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa, namun sekira bulan oktober tahun 2022, Saksi membentuk *whatsapp group* Rumah shering yang isinya adalah para pendukung Daullah Islamiah/ISIS yang Saksi kenal dan beberapa orang yang berpotensi untuk di rekrut menjadi Pendukung Daullah Islamiah/ISIS, di dalam *whatsapp group* Rumah shering tersebut saksi juga menambahkan Terdakwa sebagai member/anggota group ;
- Bahwa adapun langkah – langkah yang sudah dilakukan oleh Terdakwa untuk memenuhi atau melaksanakan perintah perintah atau seruan

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amirul mukminin Daulah Islamiyah/ ISIS SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang Saksi ketahui diantaranya :

- Melakukan kajian bersama dengan Ikhwan – Ikhwan Anshor Daulah Kosambi tentang Tauhid Manhaj yang ditempuh Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang dilakukan di beberapa lokasi membahas materi kajian diantaranya :
  - Seri Materi Tauhid Terjemahan Ustadz AMMAN ABDURRAHMAN yang membahas mengenai: Makna Laa Ilaha Illallah, Kufur terhadap Thogut dan Anshor Thogut, syirik akbar dan syirik asghor, Syirik Demokrasi, 10 Pembatal Keislaman dan Al Wala Wal Bara' ;
  - Fiqih ;
  - Shiroh Nabawiyah ;
  - Hijrah ;
  - Ahlaq dan Adab ;
  - Keutamaan I'dad ;
  - Jihad.;
  - Informasi tentang Daulah Islamiyah/ISIS/IS ;
  - Baiat ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan Idad/persiapan diantaranya : Idad Tracking sekira 2 Kilometer di kawasan Ranca Upas, Kab Bandung pada awal tahun 2016 bersama Saksi dan ikhwan ikhwan Anshor Daullah Islamiah Cipaera/Kosambi, Idad mendaki gunung di Kawasan pegunungan Manglayang, Kab Bandung pada pertengahan tahun 2018 bersama Saksi dan ikhwan ikhwan Anshor Daullah Islamiah Cipaera/Kosambi ;
- Bahwa dalam menguatkan keyakinan terhadap Daullah Islamiah CANDRA tidak hanya melakukan kajian secara langsung bersama Ikhwan ikhwan JAD Kosambi, Saksi juga memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dan membentuk Grup Whatsapp dan Saksi menambahkan CANDRA sebagai anggota grup tersebut, adapun nama whatsapp grupnya yaitu **Rumah Shering** yang Saksi buat pada pertengahan Oktober 2022 s/d 21 November 2022 ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa **CANDRA JANUAR alias CANDRA Bin YUSUF TOJIRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki latar belakang pernah mengikuti kajian holaqoh NII. Kajian tersebut diadakan di lokasi berpindah-pindah diantaranya di Rumah Mang Yayan yang berada di daerah Sekelimus Kec. Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat. Adapun materi yang dibahas diantaranya tentang pembagian/ penjabaran thogut, syirik dan pembagian syirik akbar ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 dilakukan pembentukan kelompok JAD Cipaera sebagai wadah perkumpulan ikhwan pendukung daulah Islamiah IS di wilayah Cipaera Bandung yang bertujuan menyatukan dan melakukan kegiatan dalam rangka mendukung daulah Islamiah/ISIS/IS, pembentukan JAD Cipaera dilakukan setelah melakukan kajian di rumah HERU yang berada di Jl Cipaera Selatan, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, yang diikuti oleh Terdakwa dan yang lainnya diantaranya Saksi DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN alias ABU HANIF, Saksi ASEP SUPRYADI alias KAPTEN dan Saksi ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN ;
- Bahwa pada saat yang sama dilakukan penunjukkan keamiran dalam kelompok tersebut dan saat itu disepakati menunjuk DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN sebagai Amir / ketua JAD Cipaera, selanjutnya para peserta kajian diperintahkan untuk melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU BAKAR AL-BAGHDADI ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pendukung / Anshor Daulah telah melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS sebanyak 5 (lima) kali, adapun masing – masing pelaksanaannya yaitu :
  - a) Pada sekitar tahun 2016 setelah melakukan kajian yang dilakukan di rumah HERU yang berada di Jl Cipaera Selatan, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat Terdakwa melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang diikuti oleh Ikhwan JAD Cipaera/Kosambi yang dilakukan dengan cara duduk melingkar di lantai ruang tamu yang berada di lantai 2 rumah HERU, kemudian masing-masing membaca teks baiat yang berada di handphone DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) dengan suara yang dikeraskan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun teks baiat tersebut berbunyi **“SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS-SYEKH ABU BAKAR AL BAQDADI UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA” SAMI'NA WATTO'NA, KAMI DENGAR DAN KAMI TAATI.** adapun baiat tersebut diikuti oleh :

- \* **DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN alias ABU HANIF (KAP) ;**
- \* Saya sendiri (**CANDRA JANUAR**) ;
- \* **ASEP SUPRYADI alias KAPTEN (KAP) ;**
- \* **ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN (KAP) ;**
- \* Ikhwan JAD Cipaera lainnya yang jumlah ada sekitar 9 orang ;
- Bahwa baiat berikutnya ketika Terdakwa kembali ke rumah yang berada di Jl. Cipaera Selatan no. 171/33 Rt 03 Rw 04 Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, Terdakwa dikirimkan teks baiat oleh ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) menggunakan chatting whatsapp dan diperintah oleh ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) untuk menghafal kalimat baiat tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan baiat kembali kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS dengan membaca teks baiat yang dikirimkan ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) ;
- Bahwa baiat berikutnya sekitar bulan Februari 2017 setelah Terdakwa kenal dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD), Terdakwa bersama dengan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN (Kap) melakukan baiat di kos yang ditempati oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no. 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, adapun proses baiat Terdakwa dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berjabat tangan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) kemudian membaca teks baiat yang terdapat di handphone ;
- Bahwa baiat berikutnya Pada sekitar tahun 2019 setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS telah meninggal dunia di Suriah dan digantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-QURAISSY, Terdakwa melakukan pembaruan baiat yang dilakukan secara mandiri pada sekitar akhir tahun 2019 ketika Terdakwa berada di Rumah DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) yang berada di Jl. Karees Kulon RT. 002 RW. 05, Kel. Malabar, Kec.

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Terdakwa disuruh oleh DIAN YUDI SAPUTRA untuk memperbarui baiat kepada Amirul Mukminin yang baru ;

- Bahwa Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa tergabung dalam grup whatsapp bernama "Rumah Shering" yang dibuat oleh DIAN YUDI SAPUTRA, Adapun member / anggota grup tersebut merupakan ikhwan – ikhwan Anhsor Daulah Cipaera Adapun grup whatsapp tersebut digunakan untuk melakukan kajian – kajian manhaj Daulah Islamiah/IS secara online, Adapun kajian yang mereka bahas dalam grup tersebut secara umum membahas mengenai Thogut, Syirik Demokrasi dan Pembatal Keislaman dan lain-lain ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2023 setelah Terdakwa mendapatkan informasi melalui artikel difacebook yang berisi informasi bahwa Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-QURAIISY telah syahid dan digantikan oleh Amir baru SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAIISY, selanjutnya Terdakwa membaca teks baiat dalam Bahasa Indonesia yang berbunyi "SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS- SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAIISY UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA" SAMI'NA WATTO'NA, SAYA DENGAR DAN SAYA TAATI" ;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2023 Terdakwa melakukan pelatihan fisik kembali dalam bentuk hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Baranahu yang berada di wilayah kelurahan Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, adapun kegiatan tersebut tersangka lakukan selama 30 menit dengan rute naik dan turun bukit tersebut ;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2023 Terdakwa melakukan kegiatan pelatihan Fisik dalam bentuk Hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Cinta, Kota Palangkaraya bersama dengan teman-teman Terdakwa, kegiatan tersebut Terdakwa niatkan sebagai bentuk l'dad ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap ada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 22,55 WIB di Jl. Tinggang Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Jaya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa Terdakwa telah mendukung Organisasi Jamaah Anshoru Daullah, dimana Terdakwa telah menjadi anggota Organisasi Jamaah

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anshoru Daullah . Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Anshoru Daullah merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa JAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atau organisasi yang terlarang ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro Warna Biru dengan IMEI (Slot Sim 1 ) : 865932048449761, IMEI (Slot SIM 2) : 86593204449779, beserta kartu SIM dengan nomor +62 895-0743-2863 ;
- 1 (satu) buah tas carrier (ransel gunung) warna hitam abu-abu ;

Menimbang bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memiliki latar belakang pernah mengikuti kajian holaqoh NII. Kajian tersebut diadakan di lokasi berpindah-pindah diantaranya di Rumah Mang Yayan yang berada di daerah Sekelimus Kec. Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat. Adapun materi yang dibahas diantaranya tentang pembagian/ penjabaran thogut, syirik dan pembagian syirik akbar ;
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2016 dilakukan pembentukan kelompok JAD Cipaera sebagai wadah perkumpulan ikhwan pendukung

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daulah Islamiah IS di wilayah Cipaera Bandung yang bertujuan menyatukan dan melakukan kegiatan dalam rangka mendukung daulah Islamiah/ISIS/IS, pembentukan JAD Cipaera dilakukan setelah melakukan kajian di rumah HERU yang berada di Jl Cipaera Selatan, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, yang diikuti oleh Terdakwa dan yang lainnya diantaranya Saksi DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN alias ABU HANIF, Saksi ASEP SUPRYADI alias KAPTEN dan Saksi ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN ;

- Bahwa benar pada saat yang sama dilakukan penunjukkan keamiran dalam kelompok tersebut dan saat itu disepakati menunjuk DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN sebagai Amir / ketua JAD Cipaera, selanjutnya para peserta kajian diperintahkan untuk melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU BAKAR AL-BAGHDADI ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pendukung / Anshor Daulah telah melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS sebanyak 5 (lima) kali, adapun masing – masing pelaksanaannya yaitu :
  - Pada sekitar tahun 2016 setelah melakukan kajian yang dilakukan di rumah HERU yang berada di Jl Cipaera Selatan, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat Terdakwa melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang diikuti oleh Ikhwan JAD Cipaera/Kosambi yang dilakukan dengan cara duduk melingkar di lantai ruang tamu yang berada di lantai 2 rumah HERU, kemudian masing-masing membaca teks baiat yang berada di handphone DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) dengan suara yang dikeraskan, adapun teks baiat tersebut berbunyi **“SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS-SYEKH ABU BAKAR AL BAQDADI UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA” SAMI’NA WATTO’NA, KAMI DENGAR DAN KAMI TAATI.** adapun baiat tersebut diikuti oleh :
    - ★ DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN alias ABU HANIF (KAP) ;
    - ★ Saya sendiri (CANDRA JANUAR) ;
    - ★ ASEP SUPRYADI alias KAPTEN (KAP) ;
    - ★ ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN (KAP) ;
    - ★ Ikhwan JAD Cipaera lainnya yang jumlah ada sekitar 9 orang ;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baiat berikutnya ketika Terdakwa kembali ke rumah yang berada di Jl. Cipaera Selatan no. 171/33 Rt 03 Rw 04 Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, Terdakwa dikirimkan teks baiat oleh ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) menggunakan chatting whatsapp dan diperintah oleh ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) untuk menghafal kalimat baiat tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan baiat kembali kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS dengan membaca teks baiat yang dikirimkan ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) ;
- Bahwa benar baiat berikutnya sekitar bulan Februari 2017 setelah Terdakwa kenal dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD), Terdakwa bersama dengan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN (Kap) melakukan baiat di kos yang ditempati oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no. 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, adapun proses baiat Terdakwa dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berjabat tangan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) kemudian membaca teks baiat yang terdapat di handphone ;
- Bahwa benar baiat berikutnya Pada sekitar tahun 2019 setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS telah meninggal dunia di Suriah dan digantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-QURAISSY, Terdakwa melakukan pembaruan baiat yang dilakukan secara mandiri pada sekitar akhir tahun 2019 ketika Terdakwa berada di Rumah DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) yang berada di Jl. Karees Kulon RT. 002 RW. 05, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Terdakwa disuruh oleh DIAN YUDI SAPUTRA untuk memperbarui baiat kepada Amirul Mukminin yang baru ;
- Bahwa benar Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa tergabung dalam grup whatsapp bernama "Rumah Shering" yang dibuat oleh DIAN YUDI SAPUTRA, Adapun member / anggota grup tersebut merupakan ikhwan – ikhwan Anhsor Daulah Cipaera Adapun grup whatsapp tersebut digunakan untuk melakukan kajian – kajian manhaj Daulah Islamiah/IS secara online, Adapun kajian yang mereka bahas dalam grup tersebut secara umum membahas mengenai Thogut, Syirik Demokrasi dan Pembatal Keislaman dan lain-lain ;
- Bahwa benar pada sekitar tahun 2023 setelah Terdakwa mendapatkan informasi melalui artikel difacebook yang berisi informasi bahwa Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QURAISSY telah syahid dan digantikan oleh Amir baru SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAISSY, selanjutnya Terdakwa membaca teks baiat dalam Bahasa Indonesia yang berbunyi "SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS- SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAISSY UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA" SAMI'NA WATTO'NA, SAYA DENGAR DAN SAYA TAATI" ;

- Bahwa benar pada sekitar awal tahun 2023 Terdakwa melakukan pelatihan fisik kembali dalam bentuk hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Baranahu yang berada di wilayah kelurahan Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, adapun kegiatan tersebut tersangka lakukan selama 30 menit dengan rute naik dan turun bukit tersebut ;
- Bahwa benar pada sekitar akhir tahun 2023 Terdakwa melakukan kegiatan pelatihan Fisik dalam bentuk Hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Cinta, Kota Palangkaraya bersama dengan teman-teman Terdakwa, kegiatan tersebut Terdakwa niatkan sebagai bentuk l'dad ;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap ada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 22,55 WIB di Jl. Tinggang Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Jaya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa benar Terdakwa telah mendukung Organisasi Jamaah Anshoru Daullah, dimana Terdakwa telah menjadi anggota Organisasi Jamaah Anshoru Daullah . Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Anshoru Daullah merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa JAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atau organisasi yang terlarang ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan l'dad/persiapan diantaranya : l'dad Tracking sekira 2 Kilometer di kawasan Ranca Upas, Kab Bandung pada awal tahun 2016 bersama Saksi dan ikhwan ikhwan Anshor Daullah Islamiah Cipaera/Kosambi, l'dad mendaki gunung di Kawasan pegunungan Manglayang, Kab Bandung pada pertengahan tahun 2018 bersama Saksi dan ikhwan ikhwan Anshor Daullah Islamiah Cipaera/Kosambi ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

**PERTAMA** : Melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang ;

**ATAU**

**KEDUA** : Melanggar Pasal 12 A ayat (2) UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 12 A ayat (2) UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terorisme, Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan Pengadilan Sebagai Organisasi Terorisme”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa pengertian unsur “**setiap orang**” menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya “*naturalijke personen*” sedangkan hewan dan badan-badan hokum (rech personen) tidak dapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian I Prof. Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83), dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **CANDRA JANUAR alias CANDRA Bin YUSUF TOJIRI** setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakum, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Secara Jelas, tegas, dan runtut serta berkesinambungan. Maka kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa **CANDRA JANUAR alias CANDRA Bin YUSUF TOJIRI** dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi dibawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter dan daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana, selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya



alasan pemanfaat atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana sebagai subjek hukum ;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan Pengadilan Sebagai Organisasi Terorisme” ;**

Menimbang bahwa unsur “Dengan Sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan Pengadilan Sebagai Organisasi Terorisme” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memiliki latar belakang pernah mengikuti kajian holaqoh NII. Kajian tersebut diadakan di lokasi berpindah-pindah diantaranya di Rumah Mang Yayan yang berada di daerah Sekelimus Kec. Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat. Adapun materi yang dibahas diantaranya tentang pembagian/ penjabaran thogut, syirik dan pembagian syirik akbar ;
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2016 dilakukan pembentukan kelompok JAD Cipaera sebagai wadah perkumpulan ikhwan pendukung daulah Islamiah IS di wilayah Cipaera Bandung yang bertujuan menyatukan dan melakukan kegiatan dalam rangka mendukung daulah Islamiah/ISIS/IS, pembentukan JAD Cipaera dilakukan setelah melakukan kajian di rumah HERU yang berada di Jl Cipaera Selatan, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, yang diikuti oleh Terdakwa dan yang lainnya diantaranya Saksi DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN alias ABU HANIF, Saksi ASEP SUPRYADI alias KAPTEN dan Saksi ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat yang sama dilakukan penunjukkan keamiran dalam kelompok tersebut dan saat itu disepakati menunjuk DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN sebagai Amir / ketua JAD Cipaera, selanjutnya para peserta kajian diperintahkan untuk melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU BAKAR AL-BAGHDADI ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pendukung / Anshor Daulah telah melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS sebanyak 5 (lima) kali, adapun masing – masing pelaksanaannya yaitu :
  - Pada sekitar tahun 2016 setelah melakukan kajian yang dilakukan di rumah HERU yang berada di Jl Cipaera Selatan, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat Terdakwa melakukan baiat kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang diikuti oleh Ikhwan JAD Cipaera/Kosambi yang dilakukan dengan cara duduk melingkar di lantai ruang tamu yang berada di lantai 2 rumah HERU, kemudian masing-masing membaca teks baiat yang berada di handphone DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) dengan suara yang dikeraskan, adapun teks baiat tersebut berbunyi **“SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS-SYEKH ABU BAKAR AL BAQDADI UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA” SAMI’NA WATTO’NA, KAMI DENGAR DAN KAMI TAATI.** adapun baiat tersebut diikuti oleh :
    - \* **DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN alias ABU HANIF (KAP) ;**
    - \* Saya sendiri (**CANDRA JANUAR**) ;
    - \* **ASEP SUPRYADI alias KAPTEN (KAP) ;**
    - \* **ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN (KAP) ;**
    - \* Ikhwan JAD Cipaera lainnya yang jumlah ada sekitar 9 orang ;
- Bahwa benar baiat berikutnya ketika Terdakwa kembali ke rumah yang berada di Jl. Cipaera Selatan no. 171/33 Rt 03 Rw 04 Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat, Terdakwa dikirimkan teks baiat oleh ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) menggunakan chatting whatsapp dan diperintah oleh ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) untuk menghafal kalimat baiat tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan baiat kembali kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS dengan membaca teks baiat yang dikirimkan ASEP SUPRIYADI alias KAPTEN (KAP) ;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baiat berikutnya sekitar bulan Februari 2017 setelah Terdakwa kenal dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD), Terdakwa bersama dengan ARIFIN NUR HIDAYATULLAH alias IPIN (Kap) melakukan baiat di kos yang ditempati oleh AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) yang beralamat di Jalan Kebon Gedang 3 no. 246 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Maleer Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, adapun proses baiat Terdakwa dengan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berjabat tangan AGUS SUJATNO alias AGUS MUSLIM (MD) kemudian membaca teks baiat yang terdapat di handphone ;
- Bahwa benar baiat berikutnya Pada sekitar tahun 2019 setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS telah meninggal dunia di Suriah dan digantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-QURAIISY, Terdakwa melakukan pembaruan baiat yang dilakukan secara mandiri pada sekitar akhir tahun 2019 ketika Terdakwa berada di Rumah DIAN YUDI SAPUTRA alias ABEN (KAP) yang berada di Jl. Karees Kulon RT. 002 RW. 05, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Terdakwa disuruh oleh DIAN YUDI SAPUTRA untuk memperbarui baiat kepada Amirul Mukminin yang baru ;
- Bahwa benar Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa tergabung dalam grup whatsapp bernama "Rumah Shering" yang dibuat oleh DIAN YUDI SAPUTRA, Adapun member / anggota grup tersebut merupakan ikhwan – ikhwan Anhsor Daulah Cipaera Adapun grup whatsapp tersebut digunakan untuk melakukan kajian – kajian manhaj Daulah Islamiah/IS secara online, Adapun kajian yang mereka bahas dalam grup tersebut secara umum membahas mengenai Thogut, Syirik Demokrasi dan Pembatal Keislaman dan lain-lain ;
- Bahwa benar pada sekitar tahun 2023 setelah Terdakwa mendapatkan informasi melalui artikel difacebook yang berisi informasi bahwa Amirul Mukminin Daulah Islamiah/ISIS/IS SYEKH ABU IBRAHIM AL-HASYIMI AL-QURAIISY telah syahid dan digantikan oleh Amir baru SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAIISY, selanjutnya Terdakwa membaca teks baiat dalam Bahasa Indonesia yang berbunyi "SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ AS- SYEKH ABU HASAN AL HASYIMI AL QURAIISY UNTUK SETIA DAN SAAT DALAM KEADAAN LAPANG ATAUPUN SEMPIT DAN TIDAK AKAN MELEPASKAN JANJI DARI JIKA TAMPAK KEKUFURAN YANG NYATA" SAMI'NA WATTO'NA, SAYA DENGAR DAN SAYA TAATI" ;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekitar awal tahun 2023 Terdakwa melakukan pelatihan fisik kembali dalam bentuk hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Baranahu yang berada di wilayah kelurahan Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, adapun kegiatan tersebut tersangka lakukan selama 30 menit dengan rute naik dan turun bukit tersebut ;
- Bahwa benar pada sekitar akhir tahun 2023 Terdakwa melakukan kegiatan pelatihan Fisik dalam bentuk Hiking (berjalan di areal perbukitan) di Bukit Cinta, Kota Palangkaraya bersama dengan teman-teman Terdakwa, kegiatan tersebut Terdakwa niatkan sebagai bentuk l'dad ;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap ada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 22,55 WIB di Jl. Tinggang Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Jaya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa benar Terdakwa telah mendukung Organisasi Jamaah Anshoru Daullah, dimana Terdakwa telah menjadi anggota Organisasi Jamaah Anshoru Daullah . Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Anshoru Daullah merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa JAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atau organisasi yang terlarang ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan l'dad/persiapan diantaranya : l'dad Tracking sekira 2 Kilometer di kawasan Ranca Upas, Kab Bandung pada awal tahun 2016 bersama Saksi dan ikhwan ikhwan Anshor Daullah Islamiah Cipaera/Kosambi, l'dad mendaki gunung di Kawasan pegunungan Manglayang, Kab Bandung pada pertengahan tahun 2018 bersama Saksi dan ikhwan ikhwan Anshor Daullah Islamiah Cipaera/Kosambi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Terorisme"** sebagaimana didalam didakwa Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi Terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 12 A ayat (2) UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA JANUAR alias CANDRA Bin YUSUF TOJIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Terorisme"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CANDRA JANUAR alias CANDRA Bin YUSUF TOJIRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro Warna Biru dengan IMEI (Slot Sim 1 ) : 865932048449761, IMEI (Slot SIM 2) : 86593204449779, beserta kartu SIM dengan nomor +62 895-0743-2863 ;
  - 1 (satu) buah tas carrier (ransel gunung) warna hitam abu-abu ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **RABU** tanggal **6 November 2024**, oleh kami Hakim selaku Hakim Ketua Hakim dan Hakim masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh.....Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





Hakim

Hakim

Hakim

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti